

NO. 167 - Januari 2021 - ISSN: 1829 7692

# KONSTITUSI

## Supremasi KONSTITUSI di Masa PANDEMI





MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



# PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

# KONSTITUSI

Nomor 167 ▪ Januari 2021

## DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman ▪ Aswanto ▪ Arief Hidayat  
Enny Nurbaningsih ▪ Wahiduddin Adams  
Suhartoyo ▪ Manahan MP Sitompul  
Saldi Isra ▪ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

## PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

## PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

## WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

## REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

## SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

## REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ▪ Lulu Anjarsari P

## REPORTER:

Ilham Wiryadi ▪ Sri Pujianti

Yuniar Widiastuti

Panji Erawan

Utami Argawati ▪ Bayu Wicaksono

## KONTRIBUTOR:

I D.G.Palguna

Bisariyadi

Luthfi Widagdo Eddyono

Wilma Silalahi

Paulus Rudy Calvin Sinaga

## FOTOGRAFER:

Gani ▪ Ifa Dwi Septian

## DESAIN VISUAL:

Rudi ▪ Nur Budiman ▪ Teguh

## DESAIN SAMPUL:

Herman To

## ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 3520 177

Email: majalahkonstitusi@mkri.id

Website: www.mkri.id

# Salam Redaksi

Kesibukan pegawai-pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang sidang penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Tahun 2020 mulai terlihat pada sekitar pertengahan Desember 2020, tak lama setelah pemungutan suara digelar pada 9 Desember 2020. Perkara permohonan PHPKada dari berbagai daerah pun berdatangan, baik secara luring maupun daring. Singkat kata, sebanyak 132 perkara diregistrasi MK untuk PHP Gubernur, PHP Bupati dan PHP Walikota.

Setelah tahap pendaftaran permohonan, berlanjut dengan perbaikan permohonan perkara dan pada 26 Januari 2021 barulah MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara yang ditangani tiga Panel Hakim Konstitusi. Selanjutnya mulai 1 Februari 2021 MK menggelar sidang mendengarkan jawaban Termohon, mendengar keterangan Pihak Terkait dan mendengar keterangan Bawaslu.

Tak ayal, semua pegawai MK maupun para Hakim MK saling bekerja sama untuk menyelenggarakan dan menyukseskan sidang penanganan perkara PHPKada Tahun 2020, melalui Gugus Tugas Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Termasuk Tim Media MK, semua ikut terlibat dalam produksi berita-berita sidang PHPKada Tahun 2020, mulai dari pendaftaran permohonan, perbaikan permohonan, sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang mendengarkan jawaban Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, hingga akhirnya sidang pengucapan putusan yang diunggah untuk laman MK dan penayangan berita TV maupun nantinya akan diterbitkan dalam Majalah Konstitusi.

Sementara dari meja redaksi Majalah Konstitusi, seperti biasa kami menyajikan beragam informasi menarik dan aktual dari ruang sidang, nonsidang, serta rubrik-rubrik khas lainnya yang selalu ditunggu para pembaca setia. Demikian pengantar singkat dari kami. Atas perhatian para pembaca, kami mengucapkan terima kasih. Salam Konstitusi!



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi





## 18 LIPUTAN KHAS

### JELANG PENANGANAN PHP KADA 2020 DI MASA PANDEMI

Meski diwarnai pro dan kontra karena diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19, Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Serentak Tahun 2020 (Pilkada Serentak 2020) berjalan lancar. KPU mencatat sebanyak 738 pasangan calon kepala daerah bertarung memperebutkan kursi di 270 daerah.

- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- VOXVOP **4**
- JENDELA **5**
- KALEIDOSKOP MAHKAMAH KONSTITUSI **8**
- BINCANG-BINCANG **22**
- RISET KONSTITUSI **30**
- AKSI **32**
- KILAS AKSI **50**
- KHAZANAH **56**
- RISALAH AMANDEMEN **60**
- JEJAK KONSTITUSI **62**
- TELAAH **64**

## 38 AKSI



### SEPUTAR TAHAP PENGAJUAN PERMOHONAN PHP KADA

## 52 RESENSI



## HAJATAN DAN MOTIF BEPERKARA

Akhir Januari, hingar bingar hajatan itu terasa lagi. Bedanya, pada tahun sebelumnya, terselenggara di masa normal. Kini, hajatan digelar di masa pandemi. Hajatan itu ialah sidang perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2020 yang digelar mulai 26 Januari 2021. Ada 132 perkara yang diregistrasi. Artinya, sebanyak itu pula perkara yang harus diputus Mahkamah Konstitusi (MK).

Sesuai ketentuan Undang-Undang, MK diberi jangka waktu 45 hari kerja untuk menyelesaikan semua. Lebih cepat boleh, lewat yang tak boleh. Rentang waktu itu dikalkulasi sejak tanggal registrasi permohonan menjadi perkara, yakni pada 18 Januari 2021 lalu. Dengan demikian, sesuai pula dengan tahapan yang disusun, MK harus memutus semua perkara paling lama pada 24 Maret 2020.

Dari sebanyak 270 gelaran pilkada, memunculkan 132 perkara. Hampir separuhnya menjelma menjadi perkara. Dalam pilkada lima tahun lalu, dari 269 pilkada, timbul 152 atau 50,9 persen yang jadi perkara di MK. Lebih dari setengah. Turun angkanya, tetapi ini jelas bukan jumlah yang sedikit. Dari pandangan sekilas, ada ratusan pilkada diduga menyimpan problem. Atau, setidaknya dipersoalkan hasilnya. Pun termasuk ranah proses. Karena konon, hasil sangat menentukan proses.

Pertanyaannya, betulkah ratusan pilkada itu bermasalah dan patut dipersoalkan? Ada banyak kemungkinan. Jawabannya memerlukan pembuktian. Agar tidak liar, dugaan harus dibuktikan. Di forum persidangan MK itulah, akan diketahui kelak apakah dugaan *setop* sekedar dugaan atau dugaan itu nyata adanya. Tetapi sebelum itu, jika ditarik mundur, ada hal yang menarik untuk ditelisik lebih lanjut, yaitu apa sebetulnya motif orang mengajukan perkara sengketa hasil pilkada ke MK?

Mencermatibanyakhal, dapat dibacasetidaknya 6 (enam) motif yang mungkin melatari orang (Pemohon) membawa sengketa hasil pilkada mereka ke MK. Menariknya, tidak semua terpaku pada soal keadilan atau soal kalah dan menang. Ada 6 (enam) karakter untuk merepresentasikan motif-motif itu.

*Pertama*, si idealis. Ini pasti masih ada meskipun tak banyak. lalah orang yang betul-betul ingin mendapatkan

keadilan. Oleh sebab idealismenya mengenai banyak hal dalam kontestasi pilkada tercederai, naluri pembelaannya terhadap apa yang dianggapnya benar dan ideal muncul berapi-api. Proses pembuktian menjadi tolok ukur kepuasan baginya.

*Kedua*, si penolak kalah. Ini boleh jadi paling banyak persentasenya. Orang ini memindai kontestasi pilkada semata sebagai jembatan emas kemenangan. Kekalahan mendapatkan prosesi sedikit sekali untuk dipikirkan. Tatkala mendapati fakta dirinya 'kalah', ia kaget lalu berontak. Untungnya, masih lewat jalur yang benar di MK. *Ketiga*, si ingin kalah terhormat. Kendati disadari sejak semula bahwa probabilitas kemenangan minim, orang ini merasa lebih nyaman dan terhormat dikalahkan oleh ketukan palu MK. Muruah MK merupakan musabab utamanya.

*Keempat*, si coba-coba. Orang ini *nothing to lose*. Menang di MK syukur, kalah memang sudah nasibnya. Namanya juga usaha. *Kelima*, si penggertak. Orang ini maju ke MK untuk memberi 'gertakan' kepada paslon peraih suara terbanyak. Ia ingin menaikkan 'bargaining' politik di mata rival. Acapkali ini membuat gentar juga. Karenanya, *deal-deal* politik terbaru mungkin disepakati, dengan misalnya satu syarat: gugatan ke MK harus dicabut.

*Keenam*, si populis. Orang ini mau ke MK bukan karena kehendak diri pribadi. Fakta ketinggalan peroleh suara, apalagi selisih jauh, membuatnya tak berpikir lagi untuk beperkara di MK. Akan tetapi, sorak sorai kehendak para pendukungnya terlalu kuat untuk menempuh jalan ke MK. Dengan menimbang agar tak kehilangan kepercayaan konstituen, terpaksa lah berurusan dengan MK.

Semua akan terlihat dan terangkum dalam sidang-sidang di MK. Mungkin ditemukan lagi motif-motif lain di luar yang enam itu. Yang pasti hajatan sudah dimulai. Para Pihak sudah terjun dalam sidang-sidang. Siapkan diri, bukti, dan strategi. Tak kalah penting, emosi dan kematangan selama beperkara. Ini soal reputasi. Terakhir, jangan sedikit-sedikit mengeluh, terutama untuk soal-soal yang berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan selama bersidang di MK. *Kami sehat, anda sehat, kita sehat, semua sehat*. Selamat berjuang. Salam Konstitusi!



## HARAPAN PADA PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA

Kinerja MK dalam menangani perselisihan hasil pilkada tahun ini sangat baik, sudah sesuai dengan peraturan MK yang selama ini disosialisasikan ke masyarakat. Meskipun ditengah masa pandemi covid-19, MK tetap profesional dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Oleh karena itu, MK sangat baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memperketat protokol kesehatan pada semua ruang di gedung MK. Termasuk kepada pihak yang berperkara, mereka dibatasi ketika bersidang di dalam ruang sidang MK. Namun diharapkan, selain memperketat penerapan protokol kesehatan, MK juga harus objektif dan terbuka kepada khalayak umum dalam hal penanganan perkara perselisihan hasil PHPKada tahun ini.

**Aldo Pranata**  
Jakarta

## MK DALAM MENANGANI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PILKADA

Kasus positif COVID-19 yang terus menerus meningkat setiap harinya, diharapkan MK tetap waspada dan memperketat protokol kesehatan terhadap siapapun yang berperkara ke MK. Apresiasi MK dalam menjalankan persidangan perselisihan hasil pilkada tahun ini karena tetap menjalankan protokol kesehatan. Terlihat para pihak yang akan berperkara di dalam ruang persidangan, harus tes swan antigen terlebih dahulu, serta pihak yang masuk ke ruang sidang juga dibatasi hanya bisa 2 orang saja. Hal ini merupakan komitmen MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pilkada tahun ini. Diharapkan MK mampu menyelesaikannya secara baik dan adil.

**Hadi Wijaya**  
Jakarta

## MK MEMPERKETAT PROTOKOL KESEHATAN


MK sudah berpengalaman dalam melakukan persidangan secara jarak jauh atau online, bahkan jauh sebelum adanya pandemi korona yang saat ini melanda Indonesia. Sehingga meskipun MK melakukan persidangan dalam penanganan perselisihan hasil pilkada secara tatap muka langsung, Lembaga hukum modern ini tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Terlihat pihak yang berperkara yang hadir ke MK untuk melakukan persidangan tetap menggunakan masker dan sarung tangan, melakukan cek suhu, menjaga jarak, bahkan dilakukan swab antigen sebelum memasuki ruangan persidangan. Ini menandakan bahwa MK bisa memberi contoh yang baik kepada instansi peradilan lainnya untuk tetap patuh terhadap penerapan protokol kesehatan.

**Eva Rahmawati**  
Surabaya

## PERSIDANGAN MK SECARA ONLINE MAUPUN OFFLINE

MK melaksanakan kewenangan tambahan dalam menangani perselisihan hasil pilkada. Tahun ini MK telah melakukan persidangan perselisihan hasil pilkada secara online maupun offline. Hal ini mengingat kasus positif covid-19 di Indonesia yang terus meningkat. Saya mengapresiasi dengan kebijakan tersebut, mengingat MK merupakan lembaga peradilan yang modern, sehingga pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan di masa pandemi saat ini. Meskipun MK telah melakukan persidangan secara jarak jauh sudah lama, namun saat ini dilakukan secara online dalam masa penerapan protokol kesehatan secara ketat.

**Dini Alif**  
Lampung



Jendela

## “SPACE TREATY”

I D.G.Palguna

*“We choose to go to the Moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard... because that challenge is one that we are willing to accept.”*

(Kita memilih pergi ke Bulan pada abad ini dan mengerjakan hal-hal lainnya, bukan karena hal itu gampang tetapi justru karena berat... karena hal tersebut adalah salah satu tantangan yang kita bersedia menerimanya).

Presiden John F. Kennedy.



Suatu hari di bulan November 1956, sebuah jamuan resepsi kenegaraan berlangsung di Kedutaan Polandia di Moskow, ibukota Uni Soviet (sekarang negeri ini sudah bubar, terpecah-pecah menjadi sejumlah negara; Rusia adalah pecahan terbesarnya). Nikita Khrushchev, pemimpin tertinggi Uni Soviet, menyampaikan pidatonya. Kala itu, dunia sedang dicekam ketegangan yang disebabkan oleh perang dingin antara negara-negara blok Barat (kapitalis) dan blok Timur (sosialis). Dalam pidato itu, entah memang telah dipersiapkan sebelumnya atau

tidak, Khrushchev sekonyong-konyong melontarkan kecaman terhadap negara-negara Barat, bahkan mengancam akan mengubur mereka.

*“Perihal negara-negara kapitalis, eksistensi kami bukan tergantung pada kalian. Jika kalian tidak menyukai kami maka jangan terima undangan kami, dan jangan undang kami untuk mengunjungi kalian. Terlepas dari kalian suka atau tidak, sejarah sedang berada di pihak kami. Kami akan kubur kalian.”*

Mendengar ucapan itu, sejumlah pejabat diplomatik negara-negara Barat yang hadir pada jamuan itu spontan meninggalkan ruangan resepsi. Keesokan harinya, dan berhari-hari sesudahnya, penggalan pidato Khrushchev itu menghiasi *headline* media cetak di berbagai belahan dunia.

Dalam pergaulan diplomatik, ekspresi verbal macam itu—apalagi ketika dilakukan oleh seorang petinggi negara—jelas menabrak sopan santun diplomatik. Namun, ada yang menyatakan kalau frasa “Kami akan kubur kalian” (*“We will bury you”*) tersebut adalah sebuah kesalahan terjemahan. Konon, frasa

itu telah diterjemahkan secara harfiah sehingga kehilangan konteks. Jika pun itu benar adanya, suasana kebatinan masyarakat internasional saat itu sedang berada di titik genting. Dunia sedang terpolarisasi ke dalam dua kubu dan keduanya sedang terlibat “perang dingin.” Suasana begitu mencekam oleh ancaman perang nuklir yang dapat pecah sewaktu-waktu. Dua negara besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, patron dari kedua kubu itu, terlibat dalam pacuan senjata yang sengit, khususnya senjata nuklir. Dalam suasana demikian, jangankan “keseleo lidah” macam itu, olok-olok “biasa” pun bisa berdampak fatal. Maka, tidak mengherankan kalau pidato Khrushchev tersebut, khususnya penggalan kalimat “Kami akan kubur kalian,” ditafsirkan sebagai sinyal bahwa Khrushchev tidak akan ragu untuk menggunakan senjata nuklir jika perang benar-benar pecah.

Syukur perang nuklir tidak terjadi. Namun, itu bukan berarti akhir dari ketegangan dunia. Perang dingin tetap berlanjut, bahkan makin mengeras. Pacuan senjata dan perang propaganda antara Uni Soviet dan Amerika Serikat seakan tak



ada titik *finish*-nya. Dalam suasana demikian, pada 4 Oktober 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit bukannya, *Sputnik*, ke orbit bumi rendah (*low earth orbit*) di ruang angkasa dan mampu mengorbit selama tiga pekan sebelum “jatuh” kembali ke atmosfer. Sejarah pun mencatat *Sputnik* sebagai satelit buatan (*artificial satellite*) pertama yang berhasil mengangkasa. Entah mengapa, keberhasilan itu pada awalnya terkesan dirahasiakan pihak Uni Soviet. Namun itu tidak berlangsung lama. Berita tentang *Sputnik*—yang dalam Bahasa Rusia konon, antara lain, berarti satelit—pun menjadi bahan propaganda para pejabat di Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet dalam menghadapi Barat, khususnya oleh pimpinan tertinggi mereka, siapa lagi jika bukan Nikita Sergeevich Khrushchev.

Dunia terperangah. Pada 1959, Khrushchev mengadakan lawatan ke Amerika Serikat. Dalam lawatan tersebut, Walikota Los Angeles Norris Poulson, sempat mengungkit-ungkit frasa “Kami akan kubur kalian” dalam pidato Khrushchev tiga tahun sebelumnya itu. “Kami tidak setuju frasa ‘Kami akan kubur kalian’ dari anda yang banyak dikutip itu. Anda tidak boleh mengubur kami dan kami pun tidak boleh mengubur Anda. Kami bahagia dengan cara hidup kami. Kami menyadari ada banyak kekurangan dan selalu berusaha memperbaikinya. Namun, jika ditantang, kami akan melawan untuk mempertahankannya hingga tarikan napas terakhir kami,” kata sang walikota.

*Sputnik* membuat Amerika “panas.” Gong pacuan menuju ruang angkasa pun ditabuh. Pada 1961 John F. Kennedy terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-35, menggantikan Dwight Eisenhower.

*Jengah* oleh keberhasilan Uni Soviet, Presiden Kennedy mematok target ambisius: bendera Amerika harus segera tertancap di bulan, tak peduli berapa pun harga yang harus dibayar untuk itu. Di hadapan sidang gabungan Kongres, 25 Mei 1961, Presiden flamboyan ini mengatakan, antara lain,

“...jika ingin memenangi pertempuran yang kini tengah berlangsung di seluruh dunia antara kebebasan dan tirani, pencapaian dramatis di ruang angkasa yang terjadi pada pekan-pekan terakhir ini mestinya telah membuat terang bagi kita semua, sebagaimana ditunjukkan *Sputnik* di tahun 1957, dampak dari petualangan ini terhadap alam pikir manusia di mana pun di dunia ini, yang sedang berusaha menemukan ketetapan hati perihal jalan mana yang mesti ditempuh.... Karena itu saya mohon kepada Kongres ... untuk menyediakan dana yang dibutuhkan guna mencapai tujuan-tujuan berikut: Pertama, saya meyakini bahwa bangsa ini harus sungguh-sungguh membulatkan tekad untuk mencapai tujuan mendaratkan manusia di bulan dan mengembalikannya ke bumi dalam keadaan selamat, sebelum abad ini (1960-an) berakhir...”

Setahun kemudian, pada bulan September 1962, dari atas podium stadion *American football* di Rice University, Houston, Presiden Kennedy kembali menyampaikan determinasinya untuk menaklukkan ruang angkasa, khususnya bulan—karena itulah, pidato tersebut kerap dikutip dengan diberi judul “*We choose to go to the Moon*” yang cuplikannya dikutip di awal tulisan ini. Dalam

pidato itu, Presiden Kennedy menyebut ruang angkasa sebagai perbatasan baru (*new frontier*) dan mengajak rakyat Amerika untuk mendukung proyek *Apollo*—proyek untuk mendaratkan manusia di Bulan.

Ibarat titah bertuah, impian Presiden Kennedy itu benar-benar terjelma. Pada 20 Juli 1969, tiga warga negara Amerika Serikat, Neil Armstrong, Edwin “Buzz” Aldrin, dan Michael Collins, dengan “menumpang” pesawat *Apollo 11*, berhasil menginjakkan kakinya di bulan. “*One small step for a man, one giant leap for mankind*” (Satu langkah kecil bagi seorang manusia, namun sebuah lompatan raksasa bagi seluruh umat manusia), begitu gumam Armstrong saat kali pertama menginjakkan kakinya di bulan – ucapan yang hingga kini masih kerap disitir.

Unjuk kekuatan dua raksasa, Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang bahkan kemudian “membawa-bawa” ruang angkasa, kian membuat cemas. Dunia khawatir, ruang angkasa akan menjadi arena baru pacuan senjata kedua negara, khususnya senjata nuklir. Ancaman perang dunia ketiga berada di depan mata. Kemusnahan umat manusia pun membayang.

Firasat akan meluasnya pacuan senjata hingga ke ruang angkasa sesungguhnya sudah muncul ketika Uni Soviet berhasil meluncurkan *Sputnik*. Karena itu, pada 1958, setahun setelah peluncuran *Sputnik*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk sebuah panitia *ad hoc* yang dinamakan Panitia PBB tentang Pemanfaatan Ruang Angkasa untuk Maksud-maksud Damai (*United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, UNCOPUOS). Pada tahun berikutnya (1959)—melalui Resolusi 1472 (XIV)—UNCOPUOS disahkan menjadi badan permanen.



Tugas yang diemban badan ini, sebagaimana tercermin dari namanya, terutama ialah melakukan pengkajian kerja sama internasional dalam pemanfaatan ruang angkasa untuk maksud-maksud damai. Berhubung saat itu belum ada rezim hukum yang mengatur tentang (dan berlaku di) ruang angkasa, PBB pun ibarat berpacu dengan waktu. Tahun 1961, Majelis Umum PBB dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hukum internasional dan Piagam PBB berlaku di ruang angkasa, bulan dan benda-benda langit lainnya.

Di lain sisi, jerih payah UNCOPUOS juga membuahkan hasil. Pada 27 Januari 1967, satu peristiwa bersejarah lahir: sebuah perjanjian internasional penting yang dirancang oleh UNCOPUOS berhasil ditandatangani. "*Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*" (Perjanjian Internasional tentang Prinsip-prinsip Yang Mengatur Aktivitas Negara-negara dalam Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang Angkasa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya), begitu nama perjanjian internasional tersebut. Perjanjian internasional yang kemudian populer dengan sebutan *Space Treaty 1967* ini mulai berlaku efektif pada tanggal 10 Oktober 1967. Perjanjian internasional ini adalah induk dari perjanjian-perjanjian internasional yang berkait dengan ruang angkasa yang lahir

kemudian—karena itu, ia dijuluki sebagai "*Mother Treaty*" bagi perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku di (atau berkait dengan) ruang angkasa.

*Space Treaty 1967* meletakkan sejumlah prinsip dasar. Beberapa di antaranya ialah (i) bahwa eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa, termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya, harus dilaksanakan demi keuntungan dan kepentingan semua negara tanpa memedulikan tingkat perkembangan ekonomi maupun ilmiah mereka); (ii) bahwa ruang angkasa, termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya adalah wilayah seluruh umat manusia (*the province of all mankind*); (iii) bahwa dilarang menjadikan ruang angkasa, bulan dan benda-benda langit lainnya sebagai objek pendudukan nasional melalui klaim kedaulatan, melalui pemanfaatan atau pendudukan, maupun melalui cara-cara lainnya; (iv) bahwa dilarang menempatkan di orbit sekitar bumi benda-benda yang membawa senjata nuklir ataupun senjata berdaya rusak massal lainnya dalam bentuk apa pun, menginstalasikan senjata-senjata demikian di benda-benda langit, atau menempatkan senjata-senjata demikian di ruang angkasa dengan cara apapun; (v) bahwa bulan dan benda-benda langit lainnya harus dimanfaatkan semata-mata untuk maksud-maksud damai; pembangunan basis, instalasi, dan benteng militer, uji coba senjata jenis apa pun, serta melakukan manufaktur militer dilarang dilakukan di

sana; namun penggunaan personil militer untuk tujuan-tujuan ilmiah dan pemanfaatan untuk maksud-maksud damai lainnya tidak dilarang; juga tidak dilarang penggunaan peralatan atau fasilitas yang dibutuhkan bagi pelaksanaan eksplorasi terhadap bulan dan benda-benda langit lainnya untuk maksud-maksud damai.

Apakah dengan lahirnya *Space Treaty 1967* lantas membuat ruang angkasa, termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya, serta-merta jadi aman? Belum lama terbetik berita bahwa pada 10 Oktober 2020, Presiden Trump mengeluarkan *executive order* yang isinya menyatakan bahwa Amerika Serikat berhak melakukan kegiatan penambangan di bulan dan tak ada ketentuan hukum internasional yang dapat menghalangi. Sebab, kata Presiden Trump, Amerika Serikat bukan negara pihak (*state party*) dalam *Moon Agreement*. Tuan Trump mungkin lupa bahwa kendatipun bukan pihak dalam *Moon Agreement*, Amerika Serikat adalah pihak dalam *Space Treaty 1967* yang melarang menjadikan ruang angkasa, termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya, sebagai objek pendudukan nasional dengan cara apa pun. Apakah melakukan kegiatan penambangan di Bulan bukan tindakan menjadikan bulan sebagai objek pendudukan nasional? Jangan-jangan Presiden Trump menganggap *Space Treaty 1967* tidak ada, sebagaimana ia menganggap pemanasan global dan Covid-19 hanya *hoax* belaka. Wallahualam.

# DENYUT KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI

**B**ayang-bayang Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menghantui masyarakat dunia sepanjang 2020. Laju penularan Covid-19 semakin parah melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Dampaknya pun cukup signifikan memengaruhi kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan sendi-sendi kehidupan terganggu bahkan berhenti beroperasi. Aktivitas sosial-ekonomi, pendidikan, hingga aktivitas keagamaan, dibatasi bahkan ditutup sama sekali. Beberapa daerah memberlakukan pembatasan sosial (*social distancing*) bagi warganya untuk menghindari penularan Covid-19.

Jakarta adalah sebagai ibukota NKRI, pusat pemerintahan, pusat bisnis dan ekonomi. Geliat aktivitas di Jakarta seolah tak pernah lelap dalam peraduan siang maupun malam. Namun saat pandemi Covid-19 melanda, Jakarta seolah lumpuh. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta mengharuskan gedung-gedung perkantoran dan pusat bisnis harus ditutup untuk sementara waktu.

MK sebagai lembaga negara pengawal konstitusi tentu sangat mendukung segala upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan setiap warga negara. Oleh karena itu, MK beberapa kali mengeluarkan surat edaran yang berisi panduan ihwal pelaksanaan bekerja dari rumah, *Work From Home* (WFH) bagi pegawai MK dalam kaitannya dengan pencegahan penyebaran Covid-19.

Gedung MK yang berada di jantung Ibukota pun sempat ditutup untuk publik, mengikuti PSBB yang diberlakukan di Wilayah DKI Jakarta. Hal ini tentu berpengaruh terhadap penanganan perkara yang ditangani MK, termasuk program kerja yang telah dirancang pada tahun sebelumnya. Kegiatan persidangan sempat tertunda, termasuk kegiatan yang melibatkan banyak peserta.

Kendati demikian, aktivitas di MK tetap berjalan dengan berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi. MK tetap membuka layanan *access to justice* kepada masyarakat pencari keadilan secara online melalui laman [simpl.mkri.id](http://simpl.mkri.id).

Begitu pula dalam penyelesaian perkara konstitusi. Setelah Gedung MK sempat ditutup karena pandemi Covid-19, MK kembali membuka persidangan. Tentu saja ada hal yang berbeda dalam persidangan MK di

masa pandemi. Persidangan dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat dan digelar secara daring. Hakim Konstitusi memeriksa atau memutus perkara dari ruang sidang MK, sedangkan para pihak hadir secara virtual dari kediaman masing-masing.

MK sebagai lembaga peradilan berkomitmen untuk menjamin keadilan melalui proses peradilan yang cepat, *realtime*, dan akurat. Kondisi pandemi bukan penghalang bagi MK untuk menunda perkara. Sebab bagi MK, menunda penanganan perkara itu sama saja dengan menunda keadilan. Keadilan yang tertunda sama saja dengan tidak memberikan keadilan (*justice delayed, justice denied*). Menunda keadilan adalah sebuah kezaliman.

Pengalaman MK dalam menangani perkara dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah teruji sejak MK berdiri. MK sudah terbiasa menerima permohonan perkara secara *online*. MK juga sudah terbiasa melaksanakan persidangan jarak jauh dengan fasilitas *video conference* yang tersebar di 42 fakultas hukum di Indonesia.

Pandemi bukan menjadi penghalang bagi MK untuk menggelar persidangan. Terlebih lagi, MK juga selaku melakukan inovasi

TIK sesuai dengan perkembangan mutakhir. Tidak sulit bagi MK untuk beradaptasi sekaligus melakukan inovasi di tengah pandemi. MK sangat siap menggelar sidang secara daring.

Bukan hanya dari sisi TIK, MK juga menyiapkan regulasi mengenai persidangan secara daring. Pada 2020, MK pun telah memperbarui PMK 6 Tahun 2005 terkait hukum acara pengujian undang-undang menjadi PMK Nomor 9 Tahun 2020 yang memuat mengenai perubahan mekanisme persidangan secara daring, dan lainnya. Sehingga di tengah pandemi Covid-19, tidak

ada halangan bagi MK untuk menggelar sidang secara daring tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat.

Pada 9 Desember 2020 sejumlah 270 daerah di Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam Pilkada Serentak 2020. Penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada), yang saat ini menjadi kewenangan tambahan MK, tentu juga digelar dengan mengikuti protokol yang ketat. Pelaksanaan sidang jarak jauh dalam perkara perselisihan hasil Pemilu dan PHP

Kada bukan hal baru bagi MK sehingga MK pun siap menggelar sidang PHP Kada secara luring dan daring dengan memanfaatkan aplikasi yang mudah diakses oleh para pihak dari kediaman masing-masing.

Keadilan harus tetap ditegakkan meskipun dunia dalam kondisi krisis. Pandemi Covid-19 bukan alasan untuk menunda keadilan. Di tengah pandemi, tiang konstitusi tetap kokoh, tegak berdiri melindungi hak konstitusional. Denyut nadi konstitusi juga tetap bedetak memicu kehidupan yang adil dan beradab. ■

NUR ROSIHAN ANA







Majelis Hakim Konstitusi dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan MK 2020 pada Kamis (21/1/2021).

**T**ahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan. Tahun dengan ujian nyata yang belum pernah terjadi dan belum pernah dihadapi sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri, pandemi Covid-19 telah memengaruhi secara signifikan situasi dan kondisi sosial, politik, budaya, hukum, dan ekonomi di hampir semua negara, termasuk di Indonesia. Pandemi membentangkan sketsa baru dinamika bernegara dan tata kelola penyelenggaraan negara.

Tidak ada satupun aspek kehidupan yang tidak terdampak oleh pandemi. Kendatipun demikian, pandemi tidak boleh menggoyahkan *khidmah* pada nilai-nilai demokrasi

dan konstitusionalisme yang selama ini telah dibangun dan dirawat. Justru sekarang ini merupakan momentum menguatkan pranata dan institusi demokrasi dan konstitusi di tengah-tengah perubahan dan kebaruan situasi. Dalam situasi pandemi ini, merupakan tugas dan tanggung jawab semua pihak untuk memberikan kontribusi.

Dilandasi pemikiran itu, di tengah pandemi ini, MK mengambil peran dan tanggung jawab sesuai koridor kewenangannya agar perjuangan dan harapan bagi tegaknya konstitusi, tegaknya keadilan, dan terlindunginya hak konstitusional warga negara, tidak boleh terhenti. MK sadar sepenuhnya,

bahwa perubahan telah, sedang, dan akan terus terjadi seiring pandemi ini. Maka, dibutuhkan kecerdasan untuk menghadapinya. Sebab pada dasarnya, makna dan esensi kecerdasan ialah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Untuk itulah, MK ditantang dan dituntut untuk lebih adaptif, lebih proaktif, lebih progresif, dan lebih inovatif dalam menjalankan kewenangannya.

#### **Penggunaan Piranti Berbasis IT**

Pada masa pandemi Covid-19 ini, penggunaan piranti kerja pendukung berbasis teknologi informasi komunikasi modern terkini bukan lagi sebagai pilihan,



melainkan telah menjadi yang utama mendukung visi MK untuk menjadi peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya. Selama pandemi, proses penanganan perkara, termasuk persidangan, dilakukan dengan mengedepankan perangkat berbasis elektronik dan digital. Permohonan dapat diajukan secara *online* melalui aplikasi yang disediakan. Persidangan pun dilaksanakan secara *online* atau daring. Maksudnya, Majelis Hakim Konstitusi berada di ruang sidang MK, sementara para Pihak diperkenankan hadir secara *online* dari lokasi masing-masing. Pada saat yang sama, publik tetap dapat mengakses persidangan melalui *live streaming*.

Langkah-langkah demikian diambil berlandaskan setidaknya oleh dua hal. **Pertama**, MK memosisikan layanan dan tata kelola lembaga peradilan, terutama memudahkan para pencari keadilan dan publik pada umumnya untuk mengakses MK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara. **Kedua**, demi menegakkan protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran dan penularan Covid-19. Bagi MK, kesehatan dan keselamatan semua pihak merupakan hal utama yang paling dikedepankan. Hal ini persis seperti yang dinyatakan Cicero, filsuf berkebangsaan Italia, “*Salus populi suprema lex esto*”, yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara.

### Rekapitulasi Perkara

Pada 2020, beberapa hal telah dilakukan dan dicapai MK, baik pada aspek peradilan maupun pada aspek non-peradilan. Terkait aspek peradilan sebagai *core business* MK, sejak berdiri pada tahun 2003 sampai dengan Desember 2020, MK meregistrasi sebanyak

3.113 perkara. Dari jumlah itu, 3.063 perkara atau sebesar 98,39% diantaranya telah diputus. Artinya, masih terdapat 50 perkara atau sebesar 1,61% masih dalam proses pemeriksaan.

Dari jumlah 3.113 perkara, sebanyak 1.430 perkara merupakan pengujian undang-undang, 982 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, 675 perkara perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan presiden/wakil presiden, serta 26 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

Dari 3.063 putusan, dilihat dari amar, sebanyak 385 perkara dikabulkan sebagian; 1.404 perkara ditolak; 1.018 perkara tidak dapat diterima, 62 perkara gugur; 182 perkara ditarik kembali; dan 12 perkara dinyatakan tidak berwenang.

### Perkara 2020

Sementara pada 2020, MK meregistrasi sebanyak 109 perkara pengujian undang-undang. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding tahun 2019, yakni sebanyak 85 perkara. Secara keseluruhan, jumlah perkara pengujian undang-undang



yang ditangani MK pada tahun 2020 ialah sebanyak 139 perkara. Rinciannya, 109 perkara diregistrasi pada 2020 ditambah dengan 30 perkara yang belum selesai hingga akhir tahun 2019.

Sebanyak 89 perkara telah diputus. Hal ini berarti, MK telah menyelesaikan 64,02% perkara. Sedangkan 50 perkara atau sebesar 35,98% masih dalam proses pemeriksaan. Dari 89 putusan, jika dilihat dari amarnya, 3 perkara dikabulkan; 27 ditolak; 45 tidak dapat diterima; dan 14 perkara ditarik kembali.

Untuk menangani dan memutus perkara pada tahun 2020, MK menggelar sebanyak 834 persidangan yang terdiri dari Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH, Sidang Panel, dan Sidang Pleno. Secara lebih rinci, RPH diselenggarakan 281 kali. Sidang Panel dilaksanakan 225 kali, yang terdiri dari 117 kali Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan 108

kali Sidang Perbaikan Permohonan. Sidang Pleno digelar sebanyak 328 kali dengan rincian 239 kali Sidang Pemeriksaan Persidangan dan 89 kali Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan).

Hal menarik untuk dikemukakan, pada 2020, MK mencatat rata-rata waktu penyelesaian selama 82 hari kerja atau 122 hari kalender per perkara. Secara faktual, jangka waktu tersebut lebih cepat dibandingkan tahun 2019 yang membutuhkan waktu 93 hari kerja atau 138 hari kalender per perkara. Catatan itu menunjukkan secara jelas kinerja MK yang semakin meningkat. Berarti pula, komitmen MK untuk semakin mempercepat penyelesaian perkara kembali dapat diwujudkan.


Berkenaan dengan jumlah undang-undang yang diuji, selama kurun waktu 2020, MK menguji sebanyak 61 undang-undang. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2019, yang hanya sebanyak 56 undang-undang.

### PHP Kada Tahun 2020

Terkait aspek peradilan, tak lepas perihal peran MK sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016. Pada pertengahan Desember 2020, menyusul penetapan dan diumumkannya perolehan hasil suara oleh penyelenggara pilkada, MK telah menerima sebanyak 136 permohonan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 76 permohonan atau 55,8% dilakukan secara *online* dan sebanyak 60 permohonan atau 44,2% diajukan secara langsung (*offline*). Dari sebanyak 136 permohonan, 7 permohonan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur/wakil gubernur, 115 permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati/wakil bupati, dan 13 permohonan perselisihan hasil pemilihan walikota/wakil walikota.

Pada 18 Januari 2021, MK melakukan registrasi terhadap sebanyak 132 permohonan. Rinciannya, 7 perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur/wakil gubernur perkara, 112 perkara perselisihan hasil pemilihan bupati/wakil bupati, dan 13 perkara perselisihan hasil pemilihan walikota/wakil walikota. Sesuai dengan tahapan, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan akan digelar mulai Selasa, 26 Januari 2021. Berdasarkan ketentuan, MK harus menyelesaikan dan memutus seluruh perkara perselisihan hasil kepala daerah paling lama 45 hari kerja sejak diregistrasi. Artinya, paling lama pada 24 Maret 2021, seluruh perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sudah harus diputus.







### Apresiasi Publik

Hal yang tidak kalah penting dan menarik untuk disampaikan, pada 2020, kinerja Mahkamah Konstitusi mendapatkan pengakuan yang tercermin dalam sejumlah penghargaan dari publik, yaitu:

1. Penghargaan Hasil Laporan Keuangan Tahun 2019;
2. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan untuk ke-14kalinya secara berturut-turut;
3. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat.
4. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menerima penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
5. Penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia Peringkat

6. Piagam Penghargaan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip;
7. Penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik V Tahun 2020 Kategori Lembaga Negara;

Penghargaan bukanlah motif dan tujuan utama MK. Sebab yang paling penting ialah konsistensi untuk melakukan kinerja terbaik, penuh integritas, penuh dedikasi, dan dilakukan semakin profesional.

Mengutip satu ungkapan bijak, “hanya ada satu cara menghindari

*kritik: tidak melakukan apa-apa, tidak menjadi apa-apa, dan tidak berkata apa-apa*”. Kritik itu sungguh merupakan hal biasa bagi orang-orang yang berpikir. Oleh karena itu, ada nilai yang telah terinternalisasi di Mahkamah Konstitusi: dipuji tidak menjadikan tinggi hati, dikritik akan diterima dengan baik. Kritik justru menyembuhkan dari ganasnya penyakit tinggi hati dan mudah berpuas diri.

MK pun memohon dukungan semua pihak dalam rangka menghadapi tantangan pada 2021 agar MK semakin modern, semakin terpercaya, dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. ■

LULU ANJARSARI

*\*) Disarikan dari Pidato Ketua MK Anwar Usman yang disampaikan dalam Sidang Pleno Penyampaian Laporan Tahunan MK Tahun 2020 pada Kamis, 21 Januari 2021.*



JAN

06

MK mengabulkan permohonan pengujian UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia untuk sebagian (No. 18/PUU-XVII/2019) terkait eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur).



07

Suhartoyo dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi masa jabatan 2020-2025 di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Jakarta.



28

Sidang Pleno Khusus dengan agenda menyampaikan Laporan Tahunan 2019 di Ruang Sidang Pleno MK.



29

MK melalui Putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019 menegaskan nomenklatur Panwas dalam UU Pilkada harus merujuk pada UU Pemilu.



MAR

16

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) menetapkan tidak ada kegiatan persidangan di MK mulai 17 Maret 2020, kecuali ditentukan lain oleh MK.



26

MK meraih penghargaan pengawasan kearsipan yang diselenggarakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).



17

Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jalan Medan Merdeka Barat diserahkan kepada MK.



FEB

05

Penandatanganan nota kesepahaman MK dengan Nuffic Neso.





APR

28

Sidang perkara Nomor 23, 24, 25/PUU-XVIII/2020 merupakan sidang perdana selama masa pandemi yang diselenggarakan dengan penerapan pola *physical distancing* sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diatur Kementerian Kesehatan RI dan WHO.



30

Manahan MP Sitompul mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi masa jabatan 2020-2025 di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.



MEI

28

Keluarga besar MK menggelar Halalbihalal Idul Fitri 1441 Hijriyah melalui aplikasi Zoom ini dihadiri oleh Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, para hakim konstitusi dan seluruh pegawai.



JUN

01

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual dari Gedung MK.



26

Kongres ke-IV AACC yang digelar oleh Dewan Konstitusi Kazakhstan selaku presiden asosiasi, dihadiri oleh 17 negara anggota secara daring termasuk MKRI.



25

Sekjen MK M. Guntur Hamzah menghadiri rapat kerja sekaligus menyaksikan langsung penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang MK.



AGU

13

Ketua MK Anwar Usman menerima secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Laporan Keuangan MK Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



JUL

06

MK menggelar prasimulasi penerimaan permohonan perkara di aula Gedung MK dalam rangka persiapan penanganan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.






SEP  
02

Peluncuran buku dalam rangka memperingati HUT ke-17 Mahkamah Konstitusi yang diikuti dengan kegiatan bedah buku secara daring dan luring sesuai protokol kesehatan.



05

MK gelar pelantikan pejabat struktural dan fungsional.



22

MK kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.



28

MK mengabulkan Putusan No.10/PUU-XVIII/2020 untuk sebagian permohonan pengujian UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terkait aturan mengenai mekanisme pengangkatan serta periode masa jabatan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak.



DES  
21

Sekjen MK M Guntur Hamzah bersama Plt Kapusdik MK Imam Margono menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin (21/12) secara virtual di Gedung MK.



24

MK menerima Anugerah Komisi Informasi Publik (KIP) Tahun 2020 sebagai Badan Publik Kategori "Menuju Informatif".



NOV  
11

Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana. Sementara Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Hakim Konstitusi Suhartoyo menerima penghargaan Bintang Mahaputera Utama.



OKT  
27

Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menerima Medali Peringatan 25 Tahun Referendum Konstitusi Kazakhstan di ruang delegasi Gedung MK yang diserahkan Duta Besar Republik Kazakhstan untuk Indonesia Daniyar Sarekenov.

# PROTOKOL PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



WAJIB MEMAKAI MASKER, SARUNG TANGAN,  
CEK SUHU TUBUH, DAN MENJAGA JARAK



PARA PIHAK DAPAT MENGHADIRI PERSIDANGAN  
MELALUI SIDANG SECARA VIRTUAL



MENERAPKAN PEMBatasan KEHADIRAN DI RUANG  
SIDANG BAGI PARA PIHAK MAKSIMAL 2 ORANG



MELAKUKAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN  
TERHADAP SELURUH SARANA DAN PRASARANA  
PERSIDANGAN YANG MELIPUTI RUANG SIDANG,  
RUANG TUNGGU SIDANG, RUANG PEREKAMAN  
SIDANG, TOILET DAN SELURUH PERLENGKAPAN



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi





## Meski diwarnai pro dan kontra karena diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19, Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Serentak Tahun 2020 (Pilkada Serentak 2020) berjalan lancar. KPU mencatat sebanyak 738 pasangan calon kepala daerah bertarung memperebutkan kursi di 270 daerah.



Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 sempat mengalami penundaan dikarenakan pandemi Covid-19 yang semula dijadwalkan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Penundaan ini tertuang dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Perpu Pilkada).

Dalam Perpu yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2020 tersebut, terungkap alasan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda hingga Desember 2020 karena bencana non-alam berupa wabah virus corona (Covid-19). Perpu tersebut juga menyatakan apabila sebagian wilayah pemilihan atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non-alam, atau gangguan lain yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, sebagai gantinya dilakukan setelah penetapan penundaan dengan Keputusan KPU.

Pada 2020, sebanyak 270 daerah mengikuti Pilkada Serentak 2020 yang terdiri dari 9 (sembilan) provinsi; 224 kabupaten; dan 37 kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 26 Oktober 2020 mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020 menyebut sebanyak 100.359.152 pemilih terdaftar yang tersebar di 298.939 tempat pemungutan suara (TPS).

Meski dalam situasi pandemi Covid-19, dalam rilis yang diterbitkan pada 7 Januari 2021, KPU menyebut tingkat partisipasi pemilih meningkat sebanyak 7,03 persen dari Pilkada Serentak 2015. Pada 2020, tingkat partisipasi pemilih sebesar 76,09 persen untuk 270 daerah. Sementara pada 2015 hanya sebesar 69,06 persen untuk 269 daerah.

“Penyelenggaraan Pemilihan 2020 berjalan relatif aman dan lancar. Kesuksesan ini juga tidak hanya seputar partisipasi pemilih yang mencapai 76,09 persen, tapi juga kepatuhan semua pihak (pemilih, peserta dan penyelenggara) dalam menerapkan protokol kesehatan baik selama masa tahapan hingga hari pemungutan suara,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra saat memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan 2020,

pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di hadapan Komisi II DPR, Selasa (19/1/2021) sebagaimana dilansir dari laman kpu.go.id.

### **Masih Berwenang**

Terkait dengan perselisihan hasil Pilkada Serentak 2020, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) mengamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutusnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Walaupun Mahkamah telah berpengalaman sebanyak empat kali dalam memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak (PHP Kada), PHP Kada 2020 memberi warna baru. Hal ini karena pandemi Covid-19 yang mendera sehingga mengharuskan Mahkamah mengubah hukum acara PHP Kada serta mempersiapkan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi penanganan PHP Kada 2020 dengan menggunakan teknologi informasi komunikasi terkini. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagai pelaksana teknis administratif peradilan dan teknis administratif pun melakukan sejumlah penyesuaian.

### **Penyesuaian Hukum Acara**

Menjelang penanganan PHP Kada 2020, Mahkamah melakukan penyesuaian terhadap hukum acara, di antaranya penyesuaian terhadap



Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK); Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK), serta Peraturan Sekjen MK. Sebanyak tiga PMK hasil penyesuaian telah disusun menjelang PHP Kada 2020, yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 dan 4 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal, Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; serta Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6, 7, dan 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

### **Kesiapan SDM**

Terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM), MK mengeluarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 312 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas dalam rangka Dukungan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020/2021

di lingkungan MK. Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyampaikan sebanyak 692 orang pegawai baik PNS maupun Non PNS diperbantukan ke dalam Gugus Tugas Pilkada (Gustug). Seperti PNS, PPNPN dan tenaga perbantuan TNI/Polri serta tenaga mancadaya.

“Selain itu, MK sudah melaksanakan berbagai pelatihan dalam rangka persiapan menangani perkara dan Gustug sudah melaksanakan tugasnya sejak

penerimaan permohonan yang sudah berlangsung sejak 23 Desember 2020 yang lalu,” ujar Guntur ketika ditemui di ruang kerjanya pada 14 Januari 2021 silam.

Guntur pun menyampaikan bahwa MK telah menjalin koordinasi dengan beberapa pihak dalam rangka PHP Kada 2020, di antaranya dengan KPU, Bawaslu, TNI/Polri, BPOM, serta Dinkes DKI Jakarta.

“KPU selaku Termohon dan Bawaslu sudah disediakan sarana

dan prasarana di Gedung 2 MK lantai 3. Koordinasi dengan TNI/Polri untuk pengamanan, dan koordinasi dengan Dinkes DKI dan bantuan tenaga medis untuk mempersiapkan layanan swab antigen kepada para pihak yang akan berkunjung ke MK. Kerja sama dengan BPOM untuk memastikan makanan yang akan dikonsumsi harus dalam kondisi steril. Selain itu, MK juga koordinasi dengan Kemenkes mengupayakan agar Hakim MK dan gustug diberi kesempatan untuk didahulukan vaksinasi,” papar Guntur.

### Pembagian Panel Hakim

Sementara itu, terkait pembagian panel hakim, Panitera MK Muhidin menyebut pembagian dilakukan secara merata berdasarkan latar lembaga yang berwenang mengajukan hakim, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga independensi hakim.

“Karena banyak perkara yang masuk, MK akan berupaya menyelesaikan perkara dalam waktu singkat, sehingga pemeriksaannya harus dilakukan oleh panel-panel. Komposisi panel hakim seperti pilkada-pilkada sebelumnya. Bukan hanya mempertimbangkan asal daerah dari hakim jika menyidangkan daerah yang sama dengan hakim itu, tapi juga mempertimbangkan dari tiga lembaga yang berwenang mengajukan hakim. Meski untuk keseimbangan, komposisi panel hakim tetap terdiri dari tiga lembaga pengusung. Selain itu, perkaranya harus didistribusi secara seimbang,” papar Muhidin.

Hingga saat ini MK sudah mendaftarkan sebanyak 132 permohonan. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dimulai pada 26 Januari 2021. ■

LULU ANJARSARI





**MUHIDIN**  
PANITERA MK

## MK SIAP HADAPI PHP KADA 2020

**T**erkait persiapan menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Tim Redaksi Majalah KONSTITUSI mewawancarai **Panitera Mahkamah Konstitusi Muhidin**. Muhidin menjelaskan beberapa persiapan MK baik regulasi hingga SDM Berikut liputannya.



## **Bagaimana persiapan Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Tahun 2020? Apa yang berbeda dengan penanganan perkara perselisihan hasil pilkada pada tahun-tahun sebelumnya?**

Kondisi lima tahun lalu, penanganan perkara perselisihan hasil pilkada dilakukan dalam kondisi yang normal. Sedangkan sekarang penanganan perkara perselisihan hasil pilkada dilakukan dalam kondisi kenormalan baru akibat situasi pandemi Covid-19 yang tengah melanda. Namun, MK sudah memiliki pengalaman menangani perselisihan hasil Pemilu Serentak Tahun 2019. MK berharap dari pengalaman tahun 2019 bisa menjadi menimba ilmu serta sebagai pedoman bagi MK ketika menangani perkara PHPKada Tahun 2020.

Dalam rangka penanganan perkara PHPKada Tahun 2020, Kapaniteraan MK menyiapkan perangkat regulasinya, baik regulasi terkait hukum acara atau regulasi terkait turunan hukum acara misalnya Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK) maupun hal-hal terkait dengan implementasi teknisnya. Misalnya, dalam hal dokumen atau standar operasional prosedur. Namun, yang tak kalah penting, mempersiapkan sumber daya manusia (SDM)-nya.

## **Adanya pandemi Covid-19, apakah nantinya MK akan menyelenggarakan sidang perkara PHPKada 2020 akan sepenuhnya digelar secara daring (*online*) atau dipadukan baik secara *online* maupun *offline*?**

Penanganan perkara PHPKada di MK tidak hanya saat sidang, tapi juga saat perkara diajukan ke MK. Ketika perkara

diajukan, MK sebenarnya berharap pengajuan perkara dilakukan secara *online*. Dari 136 perkara yang masuk ke MK, mayoritas para pihak mengajukan secara *online*. Kemudian bagaimana dengan persidangan? Persidangan pun demikian, MK mengharapkan digelar secara *online*. Namun karena perkara PHP Kada memiliki objek konkret, sehingga meskipun MK menerapkan secara *online*, namun masih bisa digelar sidang secara *offline*. MK memungkinkan hadirnya pihak dalam persidangan MK, meski dalam kondisi yang sangat terbatas. Jumlah pihak yang dapat menghadiri persidangan hanya dua orang dari masing-masing perkara. Jika para pihak ingin menghadirkan lebih banyak, maka MK mewajibkan selebihnya mengikuti persidangan secara daring. Kemudian, untuk saksi dan ahli juga hadir secara *online* dan jumlahnya sangat dibatasi karena MK memiliki keterbatasan waktu.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 6 Tahun 2020 sudah memfasilitasi mengenai pengajuan perkara dan persidangan perkara PHPKada secara *offline* maupun persidangan jarak jauh. Sidang jarak jauh ini diharapkan dapat mengantisipasi serta menghindari hal-hal terkait risiko penularan Covid-19 karena banyaknya interaksi dalam persidangan luring.

## **Lantas bagaimana dengan pengaturan panel hakim dalam penanganan perkara PHPKada Tahun 2020 ini?**

Karena banyak perkara yang masuk, MK akan berupaya menyelesaikan perkara dalam waktu singkat, sehingga pemeriksaannya harus dilakukan oleh panel-panel. Komposisi panel hakim sepertinya pilkada-pilkada sebelumnya. Bukan hanya mempertimbangkan asal

daerah dari hakim jika menyidangkan daerah yang sama dengan hakim itu, tapi juga mempertimbangkan dari tiga lembaga pengusung. Meski untuk keseimbangan, komposisi panel hakim tetap terdiri dari tiga lembaga pengusung. Selain itu, perkaranya harus didistribusi secara seimbang.

## **Pertanyaan berikutnya, bagaimanaantisipasi MK jika salah seorang hakim mengalami sakit karena situasi pandemi saat ini yang luar biasa?**

Ketika sampai pada keadaan yang luar biasa pun, MK harus bisa mengantisipasi hal itu. MK berharap tidak ada terpapar Covid-19, MK harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ketika misalnya ada hakim yang sakit, bisa saja yang jalan hanya dua panel, atau satu panel saja.

Namun yang lebih penting buat MK, mengantisipasi itu semua. Situasi pandemi ini tidak hanya bisa menimpa Yang Mulia Hakim Konstitusi, tetapi juga terhadap supporting unit, yang itu pun menjadi perhatian MK. Termasuk terhadap semua gugus tugas penanganan perkara PHPKada Tahun 2020, semua harus bisa diantisipasi. Jangan sampai dalam kondisi pandemi ini, ada yang terpapar Covid-19. Antisipasinya, para pihak yang akan masuk ke ruang sidang harus menunjukkan bukti hasil tes swab yang berlaku tiga hari. Kalau mereka tidak punya bukti hasil tes swab, MK mengupayakan mereka untuk tes swab di MK.

## **Dari jumlah perkara PHPKada Tahun 2020 yang masuk ke MK sebanyak 136 permohonan, hal-hal apa saja yang Bapak dapat cermati?**

Jumlah 136 permohonan itu pengajuannya, sehingga *output* yang

MK keluaran adalah akta pengajuan permohonan pemohon. Ada pula pemohon yang terlalu bersemangat, sebelumnya dia mengajukan namun besoknya mengajukan lagi. Kalau terjadi pengajuan permohonan yang sama, berulang kali atau terjadi duplikasi, maka MK akan menilai apakah permohonan itu layak atau tidak. Jadi, itu yang harus MK cari, adakah kasus-kasus semacam itu. Kalau informasi awal, memang ada permohonan yang diajukan dua kali.

Bisa saja setelah MK periksa, total permohonan yang masuk tidak mencapai 136 permohonan karena terjadi duplikasi. Pada 18 Januari 2021, MK akan mendaftarkan seluruh permohonan yang masuk dan disebut permohonan teregistrasi atau perkara. Itulah yang akan diadili, diperiksa dan diputus oleh Mahkamah. Itulah yang terdistribusi ke masing-masing panel.

#### **Tanggapan Bapak mengenai keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada untuk diterapkan dalam penanganan perkara perselisihan pilkada saat ini?**

Ketentuan Pasal 158 UU Pilkada harus tetap diberlakukan. Pasal ini terkait dengan selisih perolehan suara, sedangkan yang dipermasalahkan di sini perolehan suara, tentu berhimpit. Suara-suara yang diajukan para pihak harus juga diperiksa, kemudian kebenaran mengenai suara sah yang ditetapkan KPU. Bisa saja berbeda. Kalau berbeda, maka perolehan suara akan bergeser. Namun tergantung metode yang akan diterapkan Mahkamah, misalnya Mahkamah akan melakukan pembuktian terlebih dahulu terhadap selisih perolehan suara.

Dalam sidang perdana, pemohon akan menyampaikan dalil maupun

argumentasinya. Namun Mahkamah dapat saja menilai argumentasinya bukan lagi selisih perolehan suara. Hal seperti itu pernah dialami oleh Mahkamah dan Mahkamah akan sangat cermat melihat itu.

#### **Komentar Bapak mengenai batas waktu pengajuan permohonan perkara PHPKada Tahun 2020?**

Undang-Undang mengatur tiga hari kerja sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara. Setelah Mahkamah memeriksa permohonan pemohon, mendengar jawaban Termohon, mendengar keterangan Pihak Terkait maupun Bawaslu, Mahkamah akan menyelenggarakan Rapat Permusyawaratan Hakim. Dari perkara-perkara yang sudah diperiksa, apakah ada perkara yang harus diputus di awal, misalnya pemohon tidak punya legal standing atau lewat tenggat waktu.

#### **Ketika MK menjatuhkan putusan sela, namun pihak yang diputus tidak menerima putusan sela. Apakah nantinya pihak tersebut mengajukan permohonan baru lagi atau melanjutkan perkara itu?**

Sebelum putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan putusan sela, isinya memerintahkan untuk penghitungan ulang di beberapa kecamatan. Perkaranya berhenti dulu karena proses di KPU harus dilanjutkan melakukan penghitungan suara di beberapa TPS yang belum sempurna dihitung. Hasil rekapnya diserahkan ke KPU dan kemudian dilaporkan ke MK. Atau sebelum KPU menggabungkan hasil rekap suara, dilaporkan dulu oleh KPU daerah yang menyelenggarakan penghitungan suara ulang, nanti

sidangnya dilanjutkan lagi tanpa pengajuan lagi.

Tapi, bisa jadi modelnya putusan akhir. Misalnya MK memerintahkan KPU untuk menuntaskan rekapitulasi suara, melakukan rekap ulang dan nantinya digabung oleh KPU dan dibuatkan keputusan terkait rekapitulasi. Kalau akan jadi perkara di MK, maka harus jadi perkara baru lagi. Dari pengalaman, MK melakukan dua model, yakni model putusan akhir dan model putusan sela.

#### **Perkara PHPKada tidak selalu mempersoalkan perselisihan hasil suara. Bagaimana MK menyikapi permohonan semacam ini?**

MK pahami bahwa persoalan-persoalan dalam perselisihan hasil pilkada juga ditangani penyelenggara pemilu dengan ranah masing-masing dan kewenangan sendiri-sendiri. Ada yang menjadi ranah Bawaslu, ranah Gakkumdu, ranah Peradilan Tata Usaha Negara, sampai Pengadilan Negeri. Proses persidangan perkara pilkada akan bermuara pada hasil, ada atau tidak relevansinya dengan hasil, itulah yang harus dibuktikan dalam persidangan MK.

#### **Harapan Bapak terhadap penanganan perkara PHPKada Tahun 2020?**

MK sudah punya pengalaman menangani perkara PHPU Serentak Tahun 2019. Mudah-mudahan penanganan perkara PHPKada Tahun 2020 bisa lebih baik dari penanganan perkara perselisihan hasil pilkada tahun-tahun sebelumnya, sehingga Mahkamah dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. ■

LULU ANJARSARI/NANO TRESNA ARFANA





# PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN COVID-19



MENGGUNAKAN MASKER



MENCUCI TANGAN



MENJAGA JARAK



MENJAUHI KERUMUNAN



MEMBATASI MOBILISASI DAN INTERAKSI.



**M. GUNTUR HAMZAH**

SEKJEN MK

**LIMA ASPEK PENTING DALAM  
PENANGANAN PERKARA PILKADA 2020**

**M**ahkamah Konstitusi (MK) telah menyiapkan berbagai peraturan termasuk Sumber Daya Manusia untuk menghadapi perkara pilkada serentak 2020. Terkait hal itu, MK telah mempersiapkan lima aspek penting untuk penanganan perkara perselisihan hasil pilkada. Hal tersebut diungkap Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah saat ditemui tim redaksi Majalah Konstitusi. Simak wawancara lengkapnya.



## Bagaimana persiapan MK menjelang sidang perkara pilkada 2020?

Penanganan perkara pilkada 2020 merupakan kewenangan tambahan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, sebelum terbentuknya badan peradilan khusus, maka kewenangan ini ditangani oleh MK dan ini sudah dilaksanakan keempat kalinya sejak 2015, 2017, 2018, dan 2020.

Terkait dengan persiapan, MK membaginya ke dalam 5 aspek, yaitu persiapan regulasi; persiapan sarana dan prasarana; persiapan SDM (gugus tugas); persiapan sistem pelaksanaan, serta persiapan pengawasan.

**Pertama**, persiapan regulasi, MK telah menerbitkan regulasi terkait dengan PHP Kada yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6, 7, dan 8 Tahun 2020. Selain itu, MK juga menerbitkan Peraturan Ketua MK (PKMK) terkait pedoman teknis Nomor 1 Tahun 2021. Pedoman teknis penanganan perkara ini berlaku untuk internal MK dan juga berbagai peraturan sekjen yang diterbitkan dalam rangka penanganan perkara pilkada serentak ini. Regulasi ini penting karena MK sejatinya sudah bersiap sejak 10 Desember 2020 hingga 10 April 2021 mendatang.

**Kedua**, aspek persiapan sarana dan prasarana. Berbagai macam peralatan yang digunakan untuk kelancaran penanganan perkara mulai dari renovasi ruang sidang. Awalnya ruang sidang hanya bertempat di Gedung 1 MK, namun sekarang ruang sidang sudah terpisah. Ruang sidang pleno tetap

terletak di Gedung 1 MK, ruang sidang panel 2 terletak di lantai 4 Gedung 2 MK, serta ruang sidang panel 3 terletak di lantai 4 Gedung 1 MK. Untuk keseluruhan ruang sidang sudah siap digunakan pada 26 Januari 2021. Persiapan juga termasuk peralatan lainnya karena sidang dilakukan secara daring (*online*) dan juga secara luring (*offline*) atau langsung di MK. Termasuk sarana pendukung untuk gugus tugas, seperti meja di penerimaan permohonan dan jaringan internet karena dilakukan di Aula Gedung MK.

**Ketiga**, aspek persiapan SDM (Gugus Tugas), MK mengeluarkan Peraturan Sekjen Nomor 312 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas dalam Rangka Dukungan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020/2021 di Lingkungan Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 692 orang pegawai baik PNS maupun Non PNS diperbantukan ke berbagai Gugus Tugas Pilkada (Gustug). Pegawai yang dilibatkan mencakup Dewan Etik, PNS, PPNPN dan tenaga perbantuan TNI/Polri serta tenaga mancadaya. Selain itu, MK sudah melaksanakan berbagai pelatihan dalam rangka persiapan menangani perkara dan Gustug sudah melaksanakan tugasnya sejak penerimaan permohonan yang sudah berlangsung sejak 13 Desember 2020 yang lalu. Hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 136 permohonan yang masuk. Pada 18 Januari 2021, MK meregistrasi sebanyak 136 permohonan yang masuk dan sidang pendahuluan dimulai pada 26 Januari 2021.

**Keempat**, aspek persiapan sistem pelaksanaan dimana pelaksanaan dilakukan secara hybrid (daring dan luring). Namun nantinya para pihak yang

datang ke MK dibatasi masing-masing hanya bisa 2 orang yang akan bisa masuk di ruang sidang dan harus swab antigen untuk memastikan negatif dari Covid-19.

Kelima, aspek persiapan sistem pengawasan, ada 2 sub aspek yakni kinerja dan penggunaan anggaran. Sub aspek kinerja, bahwa semua gustug bekerja sesuai koridor PKMK sehingga diharapkan bisa optimal sesuai bidang kerja masing-masing dan dapat menyelesaikan pilkada secara lancar dan bertanggung jawab. Karena menggunakan anggaran negara sehingga harus ada pengawasan, prinsipnya setiap anggaran negara harus dikelola secara bertanggung jawab dan dikerjakan secara bersih sehingga tidak ada satupun pihak yang memiliki agenda lain selain agenda memperlancar penanganan perkara. Termasuk integritas dari seluruh pegawai harus selalu diingat untuk selalu INDEP (Integritas, Dedikasi, Disiplin, dan Profesional).

## Apakah MK juga menjalin koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memudahkan MK dalam menangani Pilkada 2020?

MK telah menjalin koordinasi dengan KPU, Bawaslu, TNI/Polri dalam rangka kelancaran penanganan Pilkada. KPU selaku termohon dan Bawaslu sudah disediakan sarana dan prasarana di Gedung 2 lantai 3. Koordinasi dengan TNI/Polri untuk pengamanan, dan koordinasi dengan Dinkes DKI dan bantuan tenaga medis untuk mempersiapkan layanan swab antigen kepada para pihak yang akan berkunjung ke MK. Kerjasama dengan BPOM untuk memastikan makanan yang akan dikonsumsi harus dalam kondisi steril.



Selain itu, MK juga koordinasi dengan Kemenkes mengupayakan agar Hakim MK dan gugat diberi kesempatan untuk didahulukan vaksinasi.

### **Mengingat masa pandemi Covid-19, Adakah perbedaan mekanisme penanganan Pilkada tahun ini dengan sebelumnya?**

Nantinya akan dibatasi, masing-masing pihak hanya diperbolehkan 2 perwakilan saja. Pemohon 2, Termohon 2, Bawaslu 2, pihak terkait 2, untuk selebihnya seperti saksi dan saksi ahli harus melalui daring atau *online*. Semua ini tentu karena masa pandemi sehingga MK menjalankan protokol kesehatan secara ketat, dan semua pihak yang akan masuk ke ruang sidang harus negatif dengan menunjukkan swab antigen, menggunakan masker, sarung tangan, cek suhu tubuh, serta MK akan melakukan penyemprotan di semua sudut ruangan secara berkala, dan dipasang akrilik, semua sebagai bentuk pencegahan untuk memutus mata rantai covid-19. Ini menjadi pembeda dengan penyelenggaraan persidangan penanganan perkara pilkada serentak sebelum-sebelumnya. Karena di MK ini ada 23 pegawai yang masih positif meskipun sebagian besar sudah sehat dan tentu saja sangat prihatin karena ada 2 yang meninggal semoga tidak terulang lagi. Prinsip dasarnya memperketat protokol kesehatan dengan membatasi yang masuk ke ruang persidangan.

### **Mengingat banyaknya permohonan secara *online*. Bagaimana MK menjaga kemungkinan adanya pelanggaran dari**

### **pihak yang tidak bertanggung jawab?**

Kalau dilihat permohonan yang masuk 60 persen lebih diajukan secara *online*, kurang dari 40 persen yang diajukan secara *offline* atau langsung. Oleh karena itu, antisipasi dengan cara aplikasi *simple.mkri.id* yang merupakan media atau wadah pengajuan *online* dan terus dievaluasi. Selama ini belum ada komplain mengenai kesulitan dalam hal pengajuan permohonan *online*. MK juga melakukan kerjasama dengan BSSN untuk memastikan bahwa permohonan aman. Selain itu, permohonan ini diperkuat dengan API sehingga memudahkan mempercepat akses dan tentu ini membuat pengajuan tidak ada kendala.

### **Selama ini masih ada kendala teknis dalam persidangan jarak jauh. Bagaimana MK mengatasinya?**

Sejauh ini permasalahan dalam sidang *online* (seperti sinyal jelek), itu lebih banyak problem di eksternal bukan di internal MK, jadi hampir setiap minggu MK melakukan evaluasi terkait dengan sidang *online* dan semua masalah yang timbul bukan disebabkan oleh teknologi atau sistem internal yang kurang berfungsi tetapi lebih banyak disebabkan oleh pihak eksternal. Para pihak ketika *online* ditempat yang wifinya kurang baik seperti inilah persoalannya, karena ini cara baru dan sebuah model baru dalam persidangan sehingga banyak pihak yang masih melakukan kesalahan teknis yang membuat kendala dalam persidangan.

### **Bagaimana dengan kelanjutan *Video Conference (Vicon)*?**

Masih ada kontrak hingga maret 2021, nah setelah itu untuk pilkada berikutnya menggunakan teknologi yang baru, karena vicon sudah terlalu lama banyak sparepart tidak support sehingga kalau ada bagian yang rusak sudah tidak bisa digunakan lagi. Sehingga MK menggunakan fasilitas baru dan modern yang kekinian menggunakan aplikasi zoom, karena ini sangat familiar dan sudah Kerjasama dengan 40 perguruan tinggi dan telah di upgrade menjadi 50 perguruan tinggi yang akan difasilitasi zoom dan layar monitor yang disebut *mondopad*. Sehingga jika ditempatkan dimanapun lebih praktis dibandingkan vicon yang masih menggunakan perangkat yang besar. Karena itu, MK juga memfasilitasi *indihome* untuk kebutuhan wifi.

### **Harapan terkait pelaksanaan penanganan Pilkada Tahun 2020?**

Tentu kita semua berharap karena ini merupakan agenda nasional supaya bisa berjalan dengan lancar, bisa tertangani dengan baik dan juga dilaksanakan dengan akuntabel, karena menggunakan anggaran negara tentu akan dipertanggungjawabkan dari segi kinerja. Tentu kita juga berharap dengan pilkada ini kita bisa mendapatkan pemimpin yang demokratis dan pemimpin yang berpihak kepada masyarakat sehingga menghasilkan sinergitas antara kepala daerah dengan masyarakatnya, serta memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Serta semua pegawai MK sehat, kuat dan semangat dalam menjalankan tugas dalam masa pandemi ini. ■

BAYU WICAKSONO/LULU ANJARSARI



# PRINSIP PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG



**Paulus Rudy Calvin Sinaga**

*Analisis Hukum Mahkamah Konstitusi.*

Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dalam penelitian dengan judul laporan Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji. Adapun terdapat dua tujuan penelitian tersebut, *pertama*, menemukan dan memahami urgensi pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, menemukan batu uji yang dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil undang-undang. Berikut ulasan terhadap hasil penelitian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 6 (enam) prinsip fundamental pembentukan undang-undang yaitu:

1. Prinsip tujuan yang jelas  
Undang-undang disebutkan memiliki tujuan yang jelas manakala terdapat keadaan, permasalahan, atau perilaku yang dapat diatasi melalui pembentukan undang-undang dengan materi muatan yang membawa perubahan yang dikehendaki.
2. Prinsip Urgensi  
Perlu dilakukan kajian bahwa suatu permasalahan memang hanya dapat diselesaikan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat pandangan dari Luc J. Wintgens bahwa undang-undang hanya dibentuk sebagai solusi alternatif dari kegagalan dalam interaksi sosial. Sehingga dalam hal ini perlu dipertimbangkan urgensi, fungsi, dan efektifitas pembentukan undang-undang. Selain itu perlu

ada pertimbangan terhadap efektifitas penerapan sanksi dalam undang-undang.

3. Prinsip Koherensi  
Perlu memperhatikan syarat minimum bahwa suatu undang-undang tidak memuat ketentuan yang bertentangan satu sama lain ataupun bertentangan dengan sumber hukum lainnya. Diharapkan bahwa undang-undang yang dibentuk telah bersifat koheren dari beragam level.
4. Prinsip Implementatif  
Pembentuk undang-undang harus memperhatikan faktor-faktor yang diperlukan untuk menegakkan norma atau ketentuan undang-undang sehingga implementasi dapat dilakukan secara tepat dan efektif.
5. Prinsip Partisipasi Publik  
Menurut Wintgens, selama ini terdapat pandangan bahwa rakyat memberikan legitimasi kepada badan pembentuk undang-undang untuk mengatur kehidupan publik sehingga hubungan bersifat satu arah dimana pembentuk undang-undang merasa mempunyai legitimasi membentuk peraturan tanpa upaya legitimasi terhadap produk yang dibentuk. Seharusnya dalam pembentukan undang-undang perlu melibatkan partisipasi publik dengan lebih baik lagi.
6. Prinsip Konsensus  
Menurut Van der Vlies, pembentukan undang-undang dapat dilakukan melalui konsensus dengan pihak yang terdampak sehingga implementasinya dapat dipermudah.

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sejak dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi belum pernah mengabulkan permohonan pengujian formil terhadap pembentukan undang-undang.

Berdasarkan penelitian, didapati bahwa pengujian undang-undang secara formil berfungsi untuk memastikan bahwa prosedur yang ditempuh oleh organ pembentuk undang-undang telah dilakukan secara substantif dan jauh dari bentuk-bentuk penataan yang tokenistic atau manipulatif. Nilai-nilai demokrasi dalam konstitusi diharapkan dapat ditegakkan tidak hanya dari aspek prosedural tetapi juga substansial. Legitimasi dan validasi dari pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan lahir dari mekanisme rinci yang mengakomodir nilai-nilai demokrasi sehingga sesuai dengan prinsip *due process of law* di negara hukum. Pembentukan hukum diharapkan telah mengakomodasi konsep *meaningful participation* dari prinsip ke dalam norma pembentukan undang-undang sehingga tidak sekedar menyandarkan pada norma yang ada atau norma yang belum mencerminkan prinsip *meaningful participation*.

Adapun penegakan aspek konstitusionalitas dapat dilakukan melalui mekanisme kontrol terhadap pembentukan norma. Kontrol dilakukan terhadap prosedur pembentukan dan substansi norma sendiri, sesuai dengan muatan yang telah diatur



dalam konstitusi. pengujian formil pada dasarnya bertujuan untuk memastikan apakah sebuah undang-undang merupakan sekumpulan norma yang valid sebagai sebuah hukum atau tidak berdasarkan kaidah-kaidah pembentukannya. Dalam hal pembentukan undang-undang, konstitusi setidaknya mengatur mengenai kewenangan, tata cara dan nilai, prinsip atau asas yang harus menjadi pedoman dari hukum yang akan dibuat terutama oleh lembaga legislatif. Aspek prosedural dalam pembentukan hukum merupakan bagian dari konstitusi dan bertujuan untuk menciptakan 'parliamentary constraint'. Dalam UUD 1945 diatur mengenai ketentuan pembentukan

undang-undang seperti di dalam Pasal 20, 21, 22A, dan 22D UUD 1945. Dalam konteks pembentukan undang-undang, terdapat doktrin yang disebut sebagai *legislative due process* yang menghendaki perlunya pengaturan terhadap proses legislasi, sehingga menghasilkan undang-undang berkualitas. Dengan demikian prosedur pembentukan undang-undang merupakan hal penting guna meningkatkan nilai legitimasi dari hukum yang dibentuk.

Berdasarkan penelitian, batu uji yang dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara pengujian formil undang-undang ialah melalui beragam ketentuan pembentukan undang-undang di dalam

UUD 1945, Undang-Undang, tata tertib lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mekanisme pembentukan undang-undang. Adapun batu uji tersebut dikualifikasikan sebagai *the rule of recognition* dan *basic norm*. *The rule of recognition* merupakan seperangkat kriteria yang tidak selalu berada di bawah konstitusi tetapi dapat berada di luar konstitusi dalam bentuk prinsip-prinsip hukum maupun norma yang secara hierarki berada di bawah konstitusi. Sedangkan *basic norm* adalah norma yang secara spesifik mengatur tata cara pembentukan norma hukum dan telah disepakati sebagai norma yang diperuntukkan untuk membentuk hukum.



## PENGUMUMAN

### Pemberlakukan Protokol Kesehatan secara Ketat di Gedung Mahkamah Konstitusi selama Pandemi Covid-19:

1. Setiap Tamu wajib menunjukkan surat keterangan **swab antigen** dengan hasil **negatif** yg masa berlaku **3 hari**
2. Wajib menggunakan **masker** dan **face shield** selama waktu kunjungan
3. Kondisi kesehatan baik dan suhu badan **tidak lebih dari 37,3** derajat celsius
4. Waktu audiensi dibatasi paling lama **30 menit**



**30**  
menit



Satgas Covid-19 Mahkamah Konstitusi

#IngatProtokolKesehatan

#MKRImencegahPenyebaranCovid19



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



officialMKRI



officialMKRI



## SERBA SERBI PENGHUJUNG TAHUN

Ketua MK Anwar Usman membuka Sidang Pleno Khusus dengan agenda Penyampaian Laporan Tahunan 2020, pada Kamis (21/01) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/lfa.

Tahun 2020 merupakan tahun penuh ujian sekaligus tantangan untuk terus bertahan dalam beragam kondisi yang tidak pasti. Sejak Pemerintah secara resmi mengumumkan adanya warga negara Indonesia yang suspek Covid-19, seluruh jajaran pemangku kepentingan pun bahu-membahu mencari formula untuk memberikan pertolongan pertama dan berkesinambungan untuk mengendalikan kondisi bangsa dan negara. Tak terlepas pula dengan Mahkamah Konstitusi, yang menjadi salah satu pilar kekuasaan negara di Indonesia yang juga mengalami masa-masa penuh dilema. Namun, perlahan masalah produktivitas kerja pada masa pandemi pun menemukan formula baiknya. Pada akhir 2020 MK tetap menemukan hikmah dan memasuki awal 2021, MK pun berupaya menyampaikan kinerja yang harus dipertanggungjawabkan pada publik.

### Laporkan Kinerja Tahun 2020

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan komitmen dalam memenuhi hak publik, Mahkamah Konstitusi (MK) secara

berkala dan terbuka menyampaikan kinerja lembaga dalam sebuah laporan tahunan. Penyampaian kinerja digelar dalam Sidang Pleno Khusus Laporan Tahunan 2020 dengan tema “Meneguhkan Supremasi Konstitusi di Masa Pandemi” pada Kamis (21/1/2021). Acara ini digelar secara daring dengan tamu undangan yang hadir secara virtual, di antaranya para pimpinan lembaga negara; rektor dan dekan fakultas hukum perguruan tinggi; para pemimpin redaksi media massa; rekan-rekan jurnalis; seluruh mitra serta pejabat struktural dan fungsional MK.

Dalam pidatonya, Ketua MK Anwar Usma menyebutkan masa pandemi Covid-19, penggunaan piranti kerja pendukung berbasis teknologi informasi komunikasi modern merupakan hal utama yang mendukung visi Mahkamah sebagai peradilan konstitusi yang modern dan tepercaya. Selama pandemi, sambung Anwar, proses penanganan perkara, mulai dari pengajuan permohonan hingga persidangan dilakukan dengan mengedepankan perangkat berbasis elektronik dan digital.

“Persidangan pun dilaksanakan secara daring. Majelis Hakim Konstitusi berada di ruang sidang Mahkamah, sementara para pihak hadir secara

virtual dari lokasi masing-masing. Dan pada saat yang sama, publik dapat mengakses persidangan melalui live streaming,” terang Anwar yang hadir di Ruang Sidang Pleno MK dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.

### Catatan Perkara

Berikutnya, Anwar melaporkan hal yang telah dilakukan dan dicapai MK selama periode 2020, baik pada aspek peradilan maupun aspek non-peradilan. Dalam aspek peradilan, MK sejak 2003 hingga Desember 2020 telah mendaftarkan sebanyak 3.113 perkara. Dari jumlah tersebut terdapat 3.063 perkara telah diputus. Dengan kata lain, masih terdapat 50 perkara dalam proses pemeriksaan. Dari 3.113 perkara tersebut, dapat dirinci sebanyak 1.430 perkara merupakan pengujian undang-undang, 982 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, 675 perkara perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan presiden/wakil presiden, dan 26 perkara merupakan perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Sementara itu, dari 3.063 putusan, dilihat dari amar, sebanyak 385 perkara dikabulkan sebagian; 1.404 perkara ditolak; 1.018 perkara tidak



dapat diterima, 62 perkara gugur; 182 perkara ditarik kembali; dan 12 perkara dinyatakan tidak berwenang.

### Percepatan Penyelesaian Perkara

Anwar melanjutkan pada 2020, Mahkamah mencatat rata-rata waktu penyelesaian selama 82 hari kerja atau 122 hari kalender per perkara. Secara faktual, jangka waktu tersebut lebih cepat dibandingkan tahun 2019 yang membutuhkan waktu 93 hari kerja atau 138 hari kalender per perkara. Catatan itu menunjukkan secara jelas kinerja Mahkamah yang semakin meningkat.

### Aspek Non-Peradilan

Selanjutnya terkait dengan hal yang telah dilakukan MK pada aspek non-peradilan, MK telah mengoptimalkan pagu anggaran untuk beberapa programnya, yakni program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MK serta program penanganan perkara konstitusi dan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara. Selanjutnya, Anwar juga menyebutkan bahwa dalam area pembangunan infrastruktur, selain digunakan untuk melakukan optimalisasi dan peremajaan peralatan ruang sidang, MK juga melakukan renovasi Gedung II MK yang akan digunakan sebagai prasarana pendukung dalam penanganan perkara perselisihan hasil pilkada 2020/2021.

### Penghargaan Publik

Pada kesempatan ini, Anwar juga menyampaikan sejumlah penghargaan dari publik yang diberikan kepada lembaga MK, di antaranya Penghargaan Hasil Laporan Keuangan Tahun 2019; Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut; Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat; Piagam Penghargaan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip; dan Penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik V Tahun 2020 Kategori Lembaga Negara.

Pada akhir pidato Anwar mengatakan, meski sepanjang 2020 MK telah melakukan upaya-upaya terbaik, tetapi masih jauh dari sempurna. "Oleh sebab itu, atas pujian dan kritik yang tidak terhindarkan karena kedua hal tersebut bertali-temali termasuk MK yang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sehingga ketika menjatuhkan sebuah putusan tidak mungkin bisa untuk memuaskan semua pihak," ungkap Anwar.

Sebelum mengakhiri pidato, Anwar mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, para pimpinan lembaga negara, para pemimpin media massa, para jurnalis, masyarakat sipil, dan seluruh rakyat Indonesia atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada MK. Memasuki 2021 ini, Anwar memohon doa dan dukungan bagi MK agar tetap dapat memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

### Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021 dengan tema "...dan mereka akan menamakan-Nya Imanuel" dan subtema "Keadilan Tuhan Nyata Beserta Kita dalam Suka dan Duka." Acara berlangsung di Aula Gedung 2 MK, Jumat, (09/01). Kegiatan digelar secara daring dan luring dengan penerapan protokol kesehatan.

Ketua MK Anwar Usman, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foeckh, hadir secara luring. Hadir secara daring, Hakim Konstitusi periode 2008-2013 Maria Farida Indrati, dan Hakim Konstitusi periode 2003-2008 Maruarar Siahaan.

Hadir pula secara luring, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Kepala Biro Humas dan Protokol Heru setiawan, Kepala Biro Umum Elisabeth, Panitera Muda III Ida Ria Tambunan, dan dihadiri secara daring oleh para pegawai MK yang beragama Nasrani, serta dari Panti Asuhan Bhakti Luhur Jakarta selatan.

Ketua MK dalam sambutannya menyatakan pandemi Covid-19 ini bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga menimpa seluruh negara di dunia. Bencana ini masih dalam batas kemampuan manusia. "Hanya cara kita bagaimana menerima cobaan ini," ungkap Anwar dalam sambutannya.

Selain itu, Anwar juga mengatakan manusia berasal dari nenek moyang yang sama yakni Nabi Adam AS. Para pendahulu kita sudah mencontohkan bagaimana cara hidup secara rukun dan damai. Hal ini menandakan bahwa persaudaraan antara sesama manusia itu sudah berlangsung secara turun temurun. ■

SRI PUJANTI/BAMBANG PANJI ERAWAN/ LULU ANJARSARI/NUR R.



Ketua MK Anwar Usman menyampaikan sambutan dalam acara Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021 Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi, Jumat, (09/01) di Aula Gedung 2 MK. Foto Humas MK/Panji.





# MENGULAS TUNTAS SEJARAH JUDICIAL REVIEW HINGGA KEKUASAAN NEGARA

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic menjadi narasumber dalam Kongres VI Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (17/12) di Gedung MK. Foto Humas/Panji.

**M**enutup 2020 dan mengawali 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) senantiasa menjaga konsistensi untuk berbagi ilmu dan pengalaman pada masyarakat. Para Hakim Konstitusi meski dalam ruang virtual memaparkan berbagai materi terkait hukum, konstitusi, dan kewenangan serta fungsi lembaga peradilan konstitusi di Indonesia.

## Sejarah Judicial Review

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi narasumber Kongres ke-VI Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI). Kegiatan bertema "Posisi Strategis Lembaga Keumatan Kristen dalam Sistem Politik Indonesia" ini diselenggarakan secara virtual pada Kamis (17/12/2020). Di awal paparan, Daniel menerangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai

sebuah lembaga negara dalam supra struktur politik setelah perubahan UUD 1945. Sebelum perubahan UUD 1945, kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Setelah perubahan UUD 1945, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara namun kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.

"Sebenarnya, struktur ketatanegaraan Indonesia sebelum perubahan UUD 1945 bersifat duo politico. Di satu sisi ada kekuasaan politik yang dipegang oleh MPR. Di sisi lain, ada kekuasaan hukum yang dipegang oleh MA," kata Daniel.

Selanjutnya Daniel menjelaskan sejarah *judicial review* melalui Kasus *Marbury vs Madison* (1803) di Amerika Serikat. Saat Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan hakim yang menjadi dasar kewenangan *judicial review* Supreme Court Amerika Serikat.

Sekalipun Amerika Serikat tidak memiliki Mahkamah Konstitusi, tapi fungsi Mahkamah Konstitusi ada pada Mahkamah Agung.

Mengenai gagasan perlu dibentuknya Mahkamah Konstitusi disampaikan oleh pakar hukum dari Austria, Hans Kelsen. Pada 1920 dibentuklah Mahkamah Konstitusi Austria sebagai Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. Sementara di Indonesia, gagasan untuk membanding undang-undang atau menguji undang-undang sudah dicetuskan sejak masa kemerdekaan oleh Mohammad Yamin. Namun ide ini ditolak oleh Soepomo. Karena kala itu belum banyak sarjana hukum di Indonesia yang paham mengenai membanding undang-undang. Selain itu, Indonesia tidak menganut sistem *Trias Politica* dalam kekuasaan negara.

Bertahun-tahun kemudian ada usulan dari Ikatan Sarjana Hukum

agar Mahkamah Agung diberi kewenangan menguji undang-undang. Karena UU No. 14/1970 memberikan kewenangan *judicial review* secara terbatas terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Selanjutnya pada waktu pembahasan panitia ad-hoc dalam proses perubahan UUD 1945 pada 1999-2002, muncul gagasan agar dibentuk Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Alhasil barulah pada 13 Agustus 2003 dibentuklah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai MK ke-78 di dunia. Keberadaan MK disebutkan dalam Pasal 24C UUD 1945.

## Sistem Peradilan yang Transparan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi narasumber "Webinar Nasional: Tantangan Konstitusionalisme dan Negara Hukum dalam Masyarakat Demokratis," pada Jumat (18/12/2020). Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual oleh Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga, kolaborasi bersama lima

fakultas hukum, yaitu FH Trunojoyo Madura, FH Universitas Haluoleo, FH Universitas Mulawarman, FH Universitas Nusa Cendana, dan FH Universitas Borneo Tarakan.

Anwar menjelaskan, perubahan UUD 1945 pada 1999-2002 yang melahirkan Mahkamah Konstitusi merupakan momentum yang tepat untuk membangun peradaban dan ketatanegaraan Indonesia menuju negara hukum yang konstitusional. Konstitusi sebagai hukum dasar negara, *the supreme law of the land* haruslah menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh elemen dalam menjalankan roda organisasi bernegara.

"Tidak boleh ada sedikit pun, alasan apapun untuk tidak mentaati konstitusi. Jika konstitusi tidak ditaati, maka pondasi negara akan rapuh karena konstitusi merupakan hukum dasar negara. Sebaliknya jika konstitusi dipegang teguh, maka kokohlah pondasi negara," tegas Anwar.

Anwar menuturkan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat akhir-akhir ini, setidaknya menimbulkan dua dampak

yaitu bercampur antara informasi yang baik dan buruk atau yang benar dengan yang salah (*era post truth*) serta berubahnya tatanan sosial dalam berbagai bidang yang sudah mapan (*era distrust*). Kondisi faktual seperti ini, kata Anwar, berimplikasi pada penegakan konstitusi yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara di bidang kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan. Sebuah putusan pengadilan tidak akan pernah mampu memuaskan semua pihak. Bagi mereka yang diuntungkan oleh putusan tersebut, tentu merasa adil. Tetapi, bagi mereka yang merasa dirugikan, merasa jauh dari keadilan.

"Penyesatan informasi terhadap putusan pengadilan dapat menyebabkan terjadinya *public disorder* dan *public distrust* terhadap lembaga peradilan. Jika terjadi hal demikian maka untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis menjadi sulit terwujud," ucap Anwar.

Dalam rangka penguatan konstitusionalisme guna menegakkan hukum yang demokratis, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusi



Ketua MK Anwar Usman menjadi pembicara dalam kegiatan Webinar Nasional yang diselenggarakan melalui virtual oleh Fakultas Hukum Airlangga, Jumat (18/12) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.



dalam setiap putusannya. Tafsir konstitusi tersebut dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian undang-undang. Kesemuanya bermuara kepada upaya atau ikhtiar untuk menegakkan konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

## Bukan Hanya Persoalan Negara Berkembang

Bicara tentang negara hukum, orang sudah mulai meletakkannya dalam konteks yang lebih luas. “Perdebatan-perdebatan internal bisa saja berlangsung, tapi bagaimana meletakkan negara hukum dalam era global atau dalam konteks relasi antarnegara,” ungkap Hakim Konstitusi Saldi Isra saat memberikan ceramah kunci dalam Seminar Nasional “Kontekstualisasi Negara Hukum dalam Penyelenggaraan Negara di Era Globalisasi” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) secara virtual pada Minggu (20/12/2020).

Saldi menuturkan, dalam rangka peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, ia menulis artikel di media cetak yang mengkritisi

perkembangan pemikiran dan praktik negara hukum Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai 75 tahun Indonesia merdeka. Dalam artikel tersebut, Saldi menuliskan kemajuan dalam banyak hal terkait hukum Indonesia.

“Tapi dalam banyak hal juga, tantangan-tantangan riil yang dihadapi dalam proses penegakan atau implementasi negara hukum itu sendiri, makin hari makin jadi menjauh dari sederhana. Sekalipun ada perkembangan-perkembangan pemikiran, penguatan-penguatan soal negara hukum di Indonesia, tapi di tengah upaya perkembangan pemikiran dan penguatan soal negara hukum di Indonesia, tantangan yang dihadapi negara hukum kita sebetulnya tidak sesederhana yang kita bayangkan,” urai Saldi.

Dikatakan Saldi, negara yang sering menjadi rujukan Indonesia mengenai kontekstualisasi negara hukum, misalnya Amerika Serikat, itu sedang mengalami problem yang tidak kalah peliknya dalam hal bernegara, khususnya negara hukum. Misalnya, ketegangan antara Donald Trump dengan lembaga-lembaga pemilu. Bahkan sampai hari ini Trump masih menolak hasil Pemilihan Presiden Amerika Serikat. Itu membuktikan

Hakim Konstitusi Saldi Isra saat memberikan ceramah kunci dalam Seminar Nasional “Kontekstualisasi Negara Hukum dalam Penyelenggaraan Negara di Era Globalisasi” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) secara virtual pada Minggu (20/12/2020). Foto: Humas.

bahwa soal negara hukum bukan hanya persoalan negara-negara berkembang, tapi juga menerpa negara-negara yang sudah dianggap mapan.

“Bahkan pagi ini kalau melihat berita di CNN, ada ketegangan luar biasa di sekitar Gedung Putih. Karena rencananya Trump meminta pemikiran kepada para stafnya agar melakukan tindakan eksekutif untuk menganulir hasil pemilihan presiden. Kalau dibandingkan apa yang terjadi di Indonesia dengan yang terjadi di negara semapan Amerika Serikat, sekarang pun sedang menghadapi tantangan yang luar biasa,” ucap Saldi.

## Wujud Perimbangan Kekuasaan Negara

Untuk menjaga konstitusionalitas warga negara, maka pengujian undang-undang adalah suatu keharusan sebagai wujud perimbangan kekuasaan negara dan perlindungan hak konstitusional





Ketua MK Anwar Usman menjadi narasumber dalam kegiatan Law Talks yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada Jumat (8/1/2021) secara daring. Foto: Humas/Ilham.

warga negara. Demikian kalimat pembuka yang disampaikan Ketua MK Anwar Usman dalam kegiatan *Law Talks* yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada Jumat (8/1/2021) secara daring.

Jika menelusuri sejarah, Anwar menyebutkan pada praktiknya jaminan konstitusional warga negara bagi bangsa Indonesia telah mengalami beberapa kali pasang surut. Mulai dibentuknya BPUPK yang di dalamnya pun terdapat tim yang mendesain konstitusi hingga kemudian bergulirnya Reformasi 1998 yang memengaruhi konstitusi pada masa setelahnya. Pada hakikatnya, sambung Anwar, upaya perubahan Konstitusi pada awalnya merupakan upaya dari menjaga keseimbangan dari penyelenggara negara. Misalnya, ketiadaan pembatasan kekuasaan presiden sehingga memungkinkan bagi presiden untuk berkuasa dengan perannya yang dominan. Selain itu, norma yang ada pada konstitusi sebelum adanya perubahan, dinilai sangat bersifat subjektif sehingga perlu dibuat norma-norma baru.

"Setelah dilakukannya perubahan undang-undang, hanya ada 12% norma lama dan 88% sisanya norma baru," sebut Anwar dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh beberapa pemateri, di antaranya Peneliti MK Nalom Kurniawan, Iskandar Muda, dan Tri Sulistiyowati.

Dalam kegiatan Webinar Nasional dengan tema "Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitutions* dalam Menjamin Hak-Hak Konstitusi Masyarakat" ini, Anwar menyebutkan adanya perubahan norma pada konstitusi tersebut juga mengubah struktur lembaga negara termasuk dibentuknya lembaga seperti MK dan KY. Sehingga, tak ada lagi format lembaga negara tertinggi dan yang ada hanya lembaga negara yang sederajat. Hal inilah yang dalam pandangan Anwar mulai dikenal ya sebagai konsep *check and balances* atau keseimbangan antarcabang kekuasaan negara.

Konsep keseimbangan kekuasaan yang saat ini berlaku atau pascaperubahan UUD 1945, juga mengubah paradigma konsep demokrasi yang telah dianut Indonesia.

Konsep demokrasi tidak lagi semata hanya didasarkan kepada legitimasi pemilu yang diberikan oleh rakyat kepada wakil-wakilnya yang duduk di legislatif dan eksekutif, melainkan juga keseimbangan paham antara demokrasi dengan pelaksanaan norma konstitusi yang telah disepakati sebagai ketentuan/norma tertinggi dalam bernegara. Oleh karena itu, perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional guna mengatasi kemungkinan terjadinya sengketa antarlembaga negara yang telah sederajat tersebut. Seiring dengan hal ini, muncul pula desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan, tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang saja, melainkan juga atas UU terhadap UUD sebagai aturan tertinggi dalam bernegara. ■

SRI PUJIANI/NANO TRESNA ARFANA/ LULU  
ANJARSARI/ NUR R.



# SEPUTAR TAHAP PENGAJUAN PERMOHONAN PHP KADA

Kuasa Hukum Pemohon Innocentius Teturan Mengajukan Permohonan Perselisihan Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua, Pada Senin (21/12) di Aula Gedung MK.  
Foto: Humas/Bayu.

U sai pengumuman hasil penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Desember 2020 lalu, para pencari keadilan mulai berdatangan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan permohonan penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada). MK sebagai lembaga peradilan yang diberikan kewenangan pun harus siap memberikan pelayanan prima. Berikut sepenggal kisah awal perjuangan para pencari keadilan yang hadir ke MK menyampaikan permohonan dengan pemberlakukan protokol kesehatan penanggulangan Covid-19.

## KPU Dianggap Tidak Netral

Gugatan dari ujung timur datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (21/12/2020). Gugatan tersebut datang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Costan Oktemka dan Deki

Dealy yang menggugat hasil Pemilihan Bupati Pegunungan Bintang, Papua Tahun 2020. KPU Pegunungan Bintang dianggap tidak netral karena menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Spei Yan Birdana dan Piter Kalakmabin sebagai pemenang pilkada.

Costan Oktemka dan Deki Deal mempermasalahkan KPU Pegunungan Bintang yang mengikutsertakan calon bupati dan wakil bupati yang tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi atas nama Yan Birdana dan Piter Kalakmabin yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mewajibkan bagi calon yang berstatus sebagai PNS dan anggota DPRD wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

KPU Pegunungan Bintang selaku Termohon, sampai dengan pelaksanaan

pemungutan suara pada 9 Desember 2020 tetap saja meloloskan pasangan calon nomor urut 1, walaupun tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan pasangan calon tetap diikutsertakan dalam Pemilihan Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020. Bahkan pasangan calon nomor urut 1 tersebut hanya menggunakan Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 800/1753/BKD, tertanggal 09 November 2020 dan Surat Penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 171/19469/SET tanggal 6 November 2020, yang pada pokoknya menjelaskan "Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Yan Birdana dari Gubernur Papua sebagai salah satu syarat bakal calon dalam bursa Pilkada Tahun 2020 masih dalam proses penandatanganan dan Surat Keputusan Gubernur tentang pemberhentian atau penggantian antar waktu atas nama Piter Kalakmabin, dalam proses penandatanganan Gubernur Papua".

Oleh karenanya, menurut Pemohon, tindakan Termohon tersebut secara terukur dan nyata memengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan di 34 Distrik yang tersebar di 383 TPS akibat keberpihakan dan ketidaknetralan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020. Kemudian pada hari yang sama, ada juga permohonan PHP Walikota Kota Surabaya Tahun 2020 yang masuk pada pukul 11:00: 45.

## Duga Alami Kecurangan

Melihat sejak awal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh petahana menyoal mutasi pegawai negeri sipil (PNS) yang dilakukan enam bulan setelah penetapan pasangan calon (paslon), yang dalam undang-undang hal tersebut tidak dibenarkan. Akan tetapi kecurangan demikian terjadi dan dilakukan oleh paslon Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan petahana di Luwu Timur. Demikian diungkapkan Muhamad Ikbal selaku salah satu kuasa hukum dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Nomor Urut 2 Irwan Bachri Syam dan Andi Muh. Rio Pattiwiri dalam wawancara dengan awak Media MK pada Senin (21/12/2020).

Di depan loket pendaftaran permohonan perkara PHP Kada Gedung MK usai melakukan pendaftaran dan menyerahkan alat bukti permohonan, Ikbal mengatakan sebelum mengajukan permohonan ke MK pun telah mengajukan permohonan permasalahannya ini ke Bawaslu namun tidak diregistrasi oleh pihak Bawaslu setempat. Atas dasar hal inilah, sambung Ikbal, pihaknya melayangkan gugatan dan menjadikannya sebagai materi yang dikontruksikan di dalam pokok permohonan.

Selain itu, Pemohon juga menemukan adanya beberapa pemilih yang secara hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemilih, tetapi

dapat melakukan pemilihan. Sebagai contoh, Ikbal mengilustrasikan pada beberapa kecamatan terdapat pemilih yang menggunakan identitas sah berupa KTP dan terdaftar sebagai pemilih tambahan (DPTb) namun setelah dicek pencoblos tersebut tidak dikenal di desa yang dimaksud.

"Kami telah menyiapkan bukti, di antaranya pernyataan Kepala Desa yang menyatakan tidak mengenal para pemilih tersebut dan itu ada beberapa orang. Inilah yang kemudian menjadi pintu masuk kami ke MK untuk membuka kejadian yang sangat luas biasa dan bersifat TSM ini yang dilakukan sejak awal sebelum penetapan pasangan calon," jelas Ikbal.

## Dokumen yang Bertentangan

Sementara itu, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Nomor Urut 3 Hidayat dan Hanba Yanti Ponulele melalui Riswanto Lasdinsalah satu kuasa hukumnya menyebutkan mengajukan permohonan ke MK untuk membuktikan kecurangan yang dilakukan pihak KPU sehubungan

dengan ditemukannya perbedaan antara daftar pemilih dan orang yang memilih dalam penyelenggaraan pemilihan di Palu, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Saat ditanya awak Media MK perihal selisih suara, Riswanto mengatakan pihaknya menyatakan tidak mempersoalkan hal tersebut namun akan fokus mengulas kejanggalan yang dinilai dilakukan oleh pihak penyelenggara.


"Kami menemukan ada dokumen-dokumen yang bertentangan. Sementara kami akan fokus pada pihak penyelenggara dulu saja," tegas Riswanto yang juga mengatakan terdapat empat Paslon Walikota dan Wakil Walikota Palu yang berkompetisi pada Pilkada Serentak Tahun 2020 ini.

Hingga Selasa pagi (22/12/2020), MK telah menerima sebanyak 124 permohonan PHP Kada Tahun 2020 yang terdiri dari 71 permohonan online (*simpel.mkri.id*) dan 53 permohonan offline. Dari 124 permohonan tersebut terbagi atas 110 permohonan diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati; 13 permohonan diajukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota; serta satu permohonan



Para Pemohon yang mengajukan permohonan secara luring pada Senin (21/12/2020). Foto: Humas/Teguh.





diajukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Perkembangan perkara dapat diakses di *laman MKRI*.

## TPS yang Bermasalah

Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Bupati Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Permohonan diajukan oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Lamongan Nomor Urut 1 Suhandoyo dan Astiti Suwarni. Regginaldo Sultan selaku kuasa hukum Pemohon mengajukan permohonan secara langsung ke bagian Registrasi di Aula Lantai Dasar Gedung MK pada senin (21/12/2020).

Pemohon mempersoalkan tata cara prosedur dalam penghitungan dan rekapitulasi mulai dari TPS secara berjenjang. Pemasalahan tersebut terkait jumlah surat suara di TPS yang sesuai aturannya yaitu jumlah suara sesuai dengan DPT plus 2,5%, namun ternyata kami menemukan ada 721 TPS yang bermasalah.

Ada dugaan pelanggaran yang seharusnya menjadi kewajiban KPU untuk memperbaikinya sebelum

penghitungan suara. Pemohon menganggap adanya penggelembungan suara atau pengurangan suara kepada salah satu paslon. Pemohon berharap Mahkamah dapat memberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil khususnya mengenai jumlah surat suara.

Pada hari yang sama, MK juga menerima permohonan PHP Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020. Permohonan diajukan secara luring oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 Samaun Dahlan dan Clifford H Ndadarmana. Pemohon kalah suara dari pasangan calon urut Nomor 2 Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom.

Setelah pengumuman KPU tanggal 17 Desember, Pemohon mencari informasi dan menemukan ada Putusan DKPP yang keluar pada tanggal 16 Desember 2020. Putusan tersebut keluar sehari sebelum penetapan oleh KPU mengenai pengaduan terhadap Bawaslu yang dianggap lalai dalam proses verifikasi pasangan calon. Pada proses pencalonan independen, paslon Nomor 2 yang merupakan calon independen dinyatakan tidak memenuhi syarat karena adanya dukungan KTP ganda.

Kuasa hukum Danny Missy-Imran Lolory, pasangan calon nomor urut 2 Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Army Mulyanto, mendaftarkan permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Halmahera Barat, Senin, (22/12/2020) Humas MK : Ilham WM.

Menurut Pemohon, Bawaslu sudah dua kali mengirimkan surat himbuan untuk validasi ulang. Namun Termohon (KPU) tetap meloloskan paslon Nomor 2 walaupun tidak memenuhi syarat. Atas dasar putusan DKPP ini, Pemohon mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi.

Masih di hari yang sama, pasangan calon Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Danny Missy dan Imran Lolory melalui kuasa hukum Pemohon, Army Mulyanto mengajukan permohonan PHP Kada. Permohonan diajukan secara langsung ke bagian Registrasi di Aula Lantai Dasar Gedung MK.

Pemohon dalam permohonan menyampaikan Pelanggaran pemilu Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Ada dugaan bahwa KPU dan Bawaslu setempat tidak netral sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu. Pemohon



Duke Arie, kuasa hukum prinsipal Rustam Akili, calon Bupati Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo, memberikan keterangan ketika mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pilkada Kabupaten Gorontalo, Jumat, (18/12/2020).

menemukan banyak pemilih DPPH dan DPTb dan cukup masif ketika menuju penyelenggaraan pemilu 9 Desember lalu yang menggunakan dasar e-KTP.

Selain itu, di 6 kecamatan yang ada di DPC Halmahera Barat, Pemohon menemukan banyak pemilih yang menggunakan e-KTP yg tidak sesuai domilisi. Kemudian, di lapangan Pemohon menemukan fakta indikasi kecurangan dan ketidaknetralan yang memihak salah satu pasangan calon.

## Netralitas Penyelenggara

MK menerima sejumlah pendaftaran perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 (PHPKada 2020), pada Jumat (18/12/2020), yang didaftarkan langsung oleh pasangan calon kepala daerah atau pun tim kuasa hukumnya.

Secara umum, persoalan yang dikemukakan para pemohon adalah masalah netralitas penyelenggara, penggelembungan suara, pengerahan pemilih, hingga tidak dilaksanakannya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon (paslon).

Seperti disampaikan oleh Mudarwan Yusuf, kuasa hukum pasangan calon nomor urut dua Gusril Pausi-Medi Yuliardi, yang merupakan petahana dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Pemohon mengatakan pihak penyelenggara telah bersikap tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Kaur, antara lain menghambat proses penyerahan surat keputusan KPU tentang penetapan hasil perolehan suara pasangan calon.

Menurut Mudarwan, pihaknya telah meminta dokumen resmi KPU Kabupaten Kaur tentang penetapan hasil perolehan suara, namun oleh penyelenggara dokumen tersebut tidak kunjung diserahkan. Mudarwan menilai tindakan tersebut merupakan upaya dari penyelenggara agar pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke MK.

Selain itu, Mudarwan mengungkapkan ada pengerahan masa pemilih dari luar kabupaten Kaur oleh pasangan calon lain. Mudarwan menambahkan, selain ada pengerahan masa pemilih, juga terjadi penggunaan hak pilih yang tidak semestinya, dimana banyak pemilih yang telah meninggal namun digunakan untuk memilih pasangan calon nomor urut satu.

Di saat yang sama, MK juga menerima pendaftaran permohonan perselisihan hasil pilkada Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Permohonan tersebut diajukan oleh pasangan calon nomor urut empat Rustam Akili-Dicky Gobel. Rustam yang datang langsung didampingi kuasa hukumnya Duke Arie, mengatakan bahwa KPU tidak netral dalam pilkada Kabupaten Gorontalo.

Menurut Rustam, KPU tidak melaksanakan rekomendasi KPU untuk mendiskualifikasi pasangan calon Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto. Ditambahkan oleh Rustam, pelanggaran lain yang terjadi dalam pilkada Kabupaten Gorontalo antara lain mobilisasi Aparatur Sipil Negara oleh petahana, politik uang, dan penggelembungan suara. Selain pasangan Rustam Akili-Diki Gobel, pilkada Kabupaten Gorontalo juga dipersoalkan oleh pasangan calon Tony S. Junus-Daryatno Gobel.

## Keberatan Terhadap Penetapan KPU

MK menerima permohonan gugatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Denny Indrayana dan Difriadi terhadap hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2020 pada Selasa (22/12/2020). Dalam permohonannya yang diunggah secara daring melalui laman MKRI, paslon nomor urut 2 tersebut berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember yang menetapkan Paslon Nomor Urut 1 Sahbirin Noor dan Muhidin sebagai pemenang pilkada. Hasil perolehan suara menunjukkan bahwa paslon nomor urut 2 meraih 843.695 suara, sedangkan paslon nomor urut 1 meraih 851.822 suara.

Terdapat sejumlah 8.127 selisih suara antara Pemohon dengan pihak Sahbirin Noor dan Muhidin sebagai pihak pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Namun, dalam permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut 2 tersebut, terdapat beberapa hal yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu "Luber" dan "Jurdil".

Lebih lanjut Pemohon menyatakan, jika Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip tersebut, maka paslon nomor urut 1 seharusnya dibatalkan dari pencalonannya. Pemohon mendalilkan, pada pelaksanaan Pilgub Kalsel terdapat kecurangan, ancaman, dan intimidasi di beberapa daerah di Kalimantan Selatan seperti di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapun, Kecamatan Hatungun, kecurangan di Kabupaten

Banjar, Kabupaten Barito Kuala, serta kecurangan dan pelanggaran yang menyebabkan penambahan suara bagi Paslon 1 di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Dalam permohonannya, Denny menyebut sebelum proses, saat tahapan kampanye, pada hari pencoblosan dan setelahnya; berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilu dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, ia juga mendalilkan adanya pengerahan aparat pemerintah dan negara serta penyelewengan anggaran pusat dan daerah—tidak terkecuali anggaran dana bansos pembagian sembako.


Denny pun mendalilkan kegiatan dan program pemerintah daerah dimanfaatkan untuk kampanye terselubung, melalui berbagai program kehumasan. Termasuk tagline "Bergerak" yang secara luar biasa disebarluaskan ke seluruh penjuru Kalsel, melalui berbagai macam media, yang ujungnya membantu sosialisasi petahana Gubernur Sahbirin Noor. Utamanya karena, tagline yang sama kemudian digunakan Sahbirin Noor – Muhidin. "Bergerak" menjadi kata yang juga melekat di semua alat kampanye Paslon Nomor 1.

"Karena tagline bergerak telah tahunan dikampanyekan oleh Pemprov Kalsel, itu artinya Paslon 1 sudah sejak lama berkampanye "Bergerak", dengan menggunakan fasilitas dan anggaran negara. Money politics, meskipun dikabarkan berkurang, senyatanya masih ada, misalnya melalui modus bertandem (satu paket) pembayaran dengan calon bupati atau walikota. Ada pula daerah yang tidak bebas melakukan pilihan, di daerah demikian, saksi kami diancam untuk tidak hadir, dan suara kami tidak ada sama sekali, atau walaupun dapat suara, sangatlah kecil," sebagaimana dikutip dari permohonan yang diajukan dengan Nomor APPP 127/PAN.MK/AP3/12/2020.

## Partisipasi Pemilih Lebih dari 100%

Setelah melakukan pendaftaran secara daring pada Jumat (18/12/2020) lalu, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor Urut 3 Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap mengajukan perbaikan permohonan dan melakukan penyerahan berkas permohonan secara langsung ke meja registrasi perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Rabu (23/12/2020).

Pris Madani selaku salah satu kuasa hukum Pemohon mengungkapkan penyerahan perbaikan permohonan berkaitan dengan materi penguatan dalil terhadap pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020. Pada salah satu alasan permohonan, pihaknya menemukan beberapa TPS dengan partisipasi pemilih mencapai 100% dan bahkan mencapai 101%. Jika berbicara tingkat partisipasi pemilih, Pris mengatakan hal tersebut membutuhkan tinjauan dari rentang waktu pada periode selumnya karena





terkait dengan potensi semangat masyarakat dalam memberikan suaranya.

"Apabila dirata-ratakan persentase pemilih dalam lingkup kecamatan hanya 70%, tetapi dari yang ditemukan di lapangan nilai terendah mencapai 87%," cerita Pris pada awak Media MK di Aula Lantai Dasar Gedung MK.

Selain itu, Pris juga menceritakan pihaknya menemukan dalam daftar pemilih tetap (DPT) beberapa warga yang tak miliki e-KTP dapat melakukan pemilihan. Padahal, sambung Pris, syarat pemilih dapat melakukan pencoblosan haruslah memiliki e-KTP. Jika pemilih yang bersangkutan tidak memiliki e-KTP, pemilih seharusnya baru dapat melakukan pencoblosan susulan satu jam setelah ditutupnya periode waktu pemungutan normal.

## Langgar Standar Pemeriksaan Kesehatan Paslon

Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 4 Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldy meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar Tahun 2020. Namun perolehan suara tersebut ditolak oleh Paslon Gubernur Sumbar Nomor Urut 2 Nasrul Abit dan Indra Catri karena dugaan berbagai pelanggaran, sehingga mereka menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (23/12/2020) siang.

Menurut Nasrul Abit dan Indra Catri (Pemohon), sejak tahapan pencalonan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2020, KPU Sumbar selaku Termohon telah melakukan pelanggaran serius dan sangat luar biasa terutama dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota untuk memenuhi syarat calon "mampu secara jasmani, rohani dan




bebas dari penyalahgunaan narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f UU No. 10 Tahun 2016 yang merupakan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Pemohon menegaskan, Termohon secara terang-terangan telah melanggar Keputusan Ketua KPU RI Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani

Pris Madani, Kuasa Hukum Paslon Bupati Labuhanbatu Selatan, memberikan keterangan pada awak Media MK di Aula Lantai Dasar Gedung MK. Foto: Humas/Teguh.

dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Hal ini telah mengakibatkan terbitnya Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota yang dikeluarkan



Berkas Permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, Rabu (23/12) di Aula Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

oleh lembaga tidak berwenang yaitu Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Sumatera Barat. Padahal yang berwenang adalah rumah sakit yang ditunjuk Termohon, dalam hal ini RSUP M. JAMIL Padang yang seharusnya menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan dan mengeluarkan Hasil Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian menurut Pemohon, hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh Pengurus IDI wilayah Sumatera Barat adalah cacat hukum.

Selain itu, saat berlangsung Pilgub Sumbar, ditemukan adanya pemilih yang memiliki KTP luar daerah yang menggunakan hak pilih, serta adanya pemilih yang memakai formulir A5 KWK seharusnya mendapat satu suara, tapi kenyataannya mendapat dua suara. Berikutnya, Termohon telah menghilangkan hak pilih 28 orang pemilih terdiri dari dua orang pasien covid 19 dan 26 orang pasien rawat inap di RSUD Pariaman dengan tidak dilakukannya pemungutan suara di RSUD Pariaman, sehingga pelanggaran Termohon telah berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara paslon dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pilgub Sumbar Tahun 2020.


Sebelumnya, KPU Sumbar menetapkan Pasangan Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldy meraih suara terbanyak pada Pilgub Sumbar Tahun 2020 dengan 726.853 suara (32,43 persen). Perolehan suara tersebut unggul 47.784 suara atas Pasangan Nasrul Abit dan Indra Catri. KPU Sumbar juga mencatat total pemilih sebanyak 2.313.278 orang atau sekitar 61,68 persen dari total pemilih di daerah itu. Total jumlah suara sah sebanyak 2.241.292 atau 96,89 persen dan jumlah suara tidak sah 71.986 atau 3,11 persen.

## Diduga Melakukan Pelanggaran

Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima Nomor Urut 2 Syafrudin H.M. Nur dan Ady Mahyudi kembali mendatangi aula Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperbaiki permohonannya yang telah dilakukan pada 19 Desember 2020. Perbaikan permohonan paslon nomor urut 2 diajukan pada Selasa (29/12/2020). Kedua paslon memperbaiki alasan perbaikan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi

dilakukan dengan sengaja oleh KPU Kabupaten Bima dengan cara tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang diperoleh dari RT dan RW ke dalam DPT. Hal ini diduga mengakibatkan kerugian bagi banyak penduduk setempat yang kehilangan kesempatan memilih karena namanya tidak tercatat dalam daftar DPT.

Kecurangan lain yang diduga dilakukan oleh KPU sebagai Termohon, akibat dengan sengaja tidak memasukkan pemutakhiran data pemilih yaitu banyaknya nama-nama



Surat Tanda Terima Perbaikan Permohonan digital yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima Nomor Urut 2 Syafrudin H.M. Nur dan Ady Mahyudi pada Selasa (29/12/2020). Foto Humas / Teguh.

sebelum dan saat proses pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bima Tahun 2020.

Lebih lanjut, dalam dokumen perbaikannya dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Bima sebagai Termohon, diduga telah bertindak tidak netral dengan memanfaatkan proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk keuntungan Paslon Nomor Urut 3 Indah Dhamayanti Putri dan Dahlan M. Noer yang ditetapkan sebagai paslon pemenang dengan total perolehan suara sebanyak 130.963 suara atau sebanyak 44,43%.

Selain itu, paslon nomor urut 2 menduga terdapat kecurangan yang

penduduk yang sudah meninggal dan penduduk dibawah umur yang masuk ke dalam daftar DPT.0 Hal-hal tersebutlah yang dianggap kecacatan yang terjadi pada proses Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2020.

## Status Bebas Bersyarat

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 menuai perselisihan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasangan Calon



Petugas sedang memeriksa berkas Permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, Rabu (23/12) di Aula Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

(paslon) Nomor Urut 3 Martinus Wagi dan Isak Bangri (Martinus-Isak) melalui tim kuasa hukumnya mengajukan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Boven Digoel ke MK pada Rabu (6/1/2021) pukul 07:29 WIB. Kepaniteraan MK mencatat permohonan ini dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136/PAN.MK/AP3/01/2021

Paslon Martinus-Isak yang memperoleh 9.156 suara menyatakan keberatan terhadap KPU Kabupaten Boven Digoel yang menetapkan Paslon Nomor Urut 4 Yusak Yaluwo dan Yakob Yeremba (Yusak-Yakob) yang memperoleh 16.319 suara. Paslon Martinus-Isak dalam permohonannya mempersoalkan proses pencalonan Paslon Yusak-Yacob dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel.

Martinus-Isak dalam permohonan juga mengungkapkan, sudah merupakan hal yang diketahui oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat Boven Digoel bahwa pada 2013 Calon Bupati Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo) pernah

dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung.

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa salah satu persyaratan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Masih menurut Martinus-Isak, mencermati Putusan PK No. 127 PK/Pid.Sus/2012 yang dibacakan pada 11 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Yusak Yaluwo menjalani pidana penjara sejak 2013, kemudian menjalani masa bimbingan (pembebasan bersyarat) sejak 8 Agustus 2014 dan berakhir 26 Mei 2017. Yusak Yaluwo bebas murni pada 26 Mei 2017, sehingga sampai dengan 2020 baru mengalami jeda 3 tahun, belum mencapai jeda waktu 5 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2a) PKPU No. 1 Tahun 2020. Dengan demikian, Yusak Yaluwo baru bisa mendaftar sebagai peserta Pilkada pada 2022. Pembebasan bersyarat sebagaimana dijalani oleh Yusak Yaluwo pada 8 Agustus 2014 belum memposisikan dirinya sebagai mantan terpidana, sehingga sangat keliru apabila Yusak Yaluwo beranggapan telah melewati masa jeda waktu 5 (lima) tahun dan berani mendaftarkan dirinya sebagai peserta Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

Menurut Martinus-Isak, seseorang yang menjalani pembebasan bersyarat tidak dapat dikatakan sebagai mantan terpidana dikarenakan, Pertama, karena sewaktu-waktu dapat kembali masuk penjara ketika melanggar penilaian disiplin bebas bersyarat. Kedua, wajib lapor kepada aparat penegak hukum. Ketiga, masih terikat pada administrasi dan teknis pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Keempat, menurut Pasal 1 Butir 32 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menyatakan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga mantan terpidana adalah seseorang yang telah menyelesaikan seluruh pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



## Perbaikan Permohonan Sengketa Hasil Pilkada

### Pasangan Calon Bupati Kabupaten Padang Pariaman

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sejumlah perbaikan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pilkada Tahun 2020, yang diajukan oleh tim kuasa hukum pasangan calon dari berbagai daerah, Senin (28/12/2020) malam.

Dhifla Wiyani, kuasa hukum pasangan Tri Suryadi-Taslim, pasangan calon pilkada kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada Senin malam mengajukan sejumlah berkas alat bukti ke bagian penerimaan perkara MK, baik berupa dokumen, foto, maupun rekaman video, untuk mendukung dalil-dalil permohonan pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon lain dalam pilkada Padang Pariaman.

Menurut Dhifla, pelanggaran yang terjadi dalam pilkada Padang Pariaman antara lain adanya pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung pasangan calon tertentu. Selain itu, pemohon juga mendalilkan penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang merupakan program pemerintah pusat, namun diklaim oleh pasangan calon lain sebagai program kerjanya.

Selanjutnya, pemohon yang mengajukan permohonan secara online itu mengungkapkan jika amat terbantu dengan adanya fasilitas pengajuan permohonan secara online yang disediakan oleh MK. Menurut Dhifla, dengan pendaftaran perkara secara online dapat memudahkan para pihak yang berada di daerah, terutama dalam memenuhi tenggat waktu pengajuan perkara tiga hari kerja setelah adanya penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum.



Dhifla Wiyani, kuasa hukum pasangan Tri Suryadi-Taslim, pasangan calon pilkada Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada Senin (28/12/2020) malam. Foto Humas / Hermanto.


Dhifla juga mengapresiasi pelayanan gugus tugas Perselisihan Hasil Pilkada (PHPKada) MK yang melayani para pemohon hingga malam hari. Menurutnya, pelayanan yang diberikan sangat baik, dan petugas yang memberikan pelayanan cukup komunikatif sehingga memudahkan pemohon dalam mengajukan perkara.

### Pasangan Calon Gubernur Jambi

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima perbaikan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) dalam pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, pada Selasa (29/12) malam. Perbaikan permohonan kali ini datang dari Pasangan Calon Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 1, Ben Ibrahim S. Bahat-Ujang Iskandar. Pada hari yang sama, Pasangan Calon Gubernur Jambi Nomor Urut 1, Cek Endre-Ratu Munawaroh juga mengajukan perbaikan permohonan.

Kuasa hukum Pasangan Ben Ibrahim S. Bahat-Ujang Iskandar, Hermawanto menyebutkan perbaikan redaksional permohonan. Pihaknya juga menyertakan sejumlah alat bukti untuk



Mahkamah Konstitusi (MK) menerima perbaikan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) pasangan Calon Gubernur Jambi Cek Endre-Ratu Munawaroh, pada Selasa (29/12) malam.



Novi Manaban, Kuasa Hukum Pemohonan Paslon Bupati Seram Bagian Timur, melengkapi berkas permohonan, Selasa (5/1) di Gedung MK. Foto Humas/Teguh.

mendukung dalil-dalil permohonan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan pasangan calon lainnya.

“Perbaikan yang kami ajukan saat ini hanya redaksional saja, hanya perbaikan tulisan-tulisan yang mengatakan memang adanya kecurangan atau kejahatan yang sangat sistematis terjadi di proses Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibiarkan oleh KPUD Kalimantan Tengah. Dan oleh karena itu, di MK inilah kami berharap banyak agar keadilan itu ditegakkan dan kita bersama-sama mengawal demokrasi ini demi demokrasi Indonesia ke depan,” Ungkap Hermawanto.

Sementara itu, kuasa hukum Pasangan Calon Gubernur Jambi Cek Endre–Ratu Munawaroh, Elfano Eneilmy mengatakan telah melakukan pengurangan dalil yang dimohonkan. Hal ini disesuaikan dengan kejadian pelanggaran yang terjadi pada waktu pemilihan. Pihaknya juga melakukan penambahan alat bukti, yakni sebanyak 279 alat bukti.

“Pada perbaikan permohonan ini, kami melakukan pengurangan dalil permohonan. Yang dimana harus kita sesuaikan dengan pelanggaran yang

terjadi di sana. Selain itu, kami juga melakukan penambahan alat bukti, yang dimana pada waktu pertam akita ajukan hanya 5 alat bukti, namun sekarang kita menambahkan bukti sebanyak 279 alat bukti,” tegasnya dalam wawancara dengan awak media.

### **Pasangan Cagub Kalteng dan Jambi**

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima perbaikan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, pada Selasa (29/12) malam. Perbaikan permohonan kali ini datang dari Pasangan Calon Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 1, Ben Ibrahim S. Bahat–Ujang Iskandar. Pada hari yang sama, Pasangan Calon Gubernur Jambi Nomor Urut 1, Cek Endre–Ratu Munawaroh juga mengajukan perbaikan permohonan.

Kuasa hukum Pasangan Ben Ibrahim S. Bahat–Ujang Iskandar, Hermawanto menyebutkan perbaikan redaksional permohonan. Pihaknya juga menyertakan sejumlah alat bukti untuk mendukung dalil-dalil permohonan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan pasangan calon lainnya.

“Perbaikan yang kami ajukan saat ini hanya redaksional saja, hanya perbaikan tulisan-tulisan yang mengatakan memang adanya kecurangan atau kejahatan yang sangat sistematis terjadi di proses Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibiarkan oleh KPUD Kalimantan Tengah. Dan oleh karena itu, di MK inilah kami berharap banyak agar keadilan itu ditegakkan dan kita bersama-sama mengawal demokrasi ini demi demokrasi Indonesia ke depan,” Ungkap Hermawanto.

Sementara itu, kuasa hukum Pasangan Calon Gubernur Jambi Cek Endre–Ratu Munawaroh, Elfano Eneilmy mengatakan telah melakukan pengurangan dalil yang dimohonkan. Hal ini disesuaikan dengan kejadian pelanggaran yang terjadi pada waktu pemilihan. Pihaknya juga melakukan penambahan alat bukti, yakni sebanyak 279 alat bukti.

“Pada perbaikan permohonan ini, kami melakukan pengurangan dalil permohonan. Yang dimana harus kita sesuaikan dengan pelanggaran yang terjadi di sana. Selain itu, kami juga melakukan penambahan alat bukti, yang dimana pada waktu pertam akita ajukan hanya 5 alat bukti, namun sekarang kita menambahkan bukti sebanyak 279 alat bukti,” tegasnya dalam wawancara dengan awak media.

### **Pasangan Cabup Seram Bagian Timur**

Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Fachri Husni Alkatiri–Arobi Kelian mengajukan perbaikan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada). Novi Manaban, selaku kuasa hukum Pemohon menyatakan perihal perbaikan yang dilakukan terkait penambahan alat bukti dari dugaan kecurangan dalam proses pemilihan, perbaikan draf permohonan dan perbaikan surat kuasa.

Paslon Nomor Urut 2 Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020

tersebut memperoleh suara sebanyak 20.939 suara dan menduduki peringkat terbanyak kedua setelah Paslon Nomor urut 1 atas nama Abd. Mukti Keliobas dan Idris Rumlatur yang memperoleh suara sebanyak 31.100 suara. Lebih lanjut, Novi menyatakan bahwa kekalahan Paslon Nomor 2 tersebut diduga disebabkan oleh adanya *money politic* yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif serta diduga adanya pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas serta Bupati. Pelanggaran tersebut terjadi di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa penyebab lain yang menyebabkan kalahnya Paslon Nomor 2, yaitu dugaan kecurangan pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah surat suara. Dugaan kecurangan tersebut terjadi di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Sera Bagian Timur, di antaranya terjadi di Kecamatan Gorom, Kecamatan Gorom Timur, Kecamatan Bula, Kecamatan Siritauan Wida Timur, Kecamatan Teluk Waru, Kecamatan Wakte, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Kilmury, Kecamatan Bula Barat, Kecamatan Tutuk Tolu, dan Kecamatan Pulau Panjang. Sebagai penutup, Novi Manaban menyatakan harapannya agar MK dapat meloloskan Permohonan Paslon Nomor 2 tersebut ke tahap persidangan selanjutnya.

### Pasangan Cabup Boven Digoel

Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 3 Martinus Wagi dan Isak Bangri (Martinus-Isak) mengajukan perbaikan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. Semy Benyamin A. Latunussa, selaku kuasa hukum Pemohon menyatakan perihal perbaikan yang dilakukan terkait penambahan alat bukti dan kronologis permohonan yang disampaikan langsung ke bagian penerimaan permohonan Mahkamah

Konstitusi (MK) pada Jumat (8/1/2021).

Pada tahap perbaikan permohonan, Pemohon telah memperbaiki permohonan sebelumnya yang dianggap belum sempurna dalam tenggang waktu tiga hari yang diberikan. Dalam poin-poin perbaikan, Pemohon menambahkan surat yang harus dicantumkan di dalam permohonannya tentang surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa beliau bukan terpidana, padahal sudah merupakan hal yang diketahui oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat Boven Digoel bahwa pada 2013 Calon Bupati Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo) pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung.

Selain itu Pemohon juga menambahkan yurisprudensi yang merupakan Putusan MK No.56/PUU-XVII/2019 tentang calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana yakni harus menunggu masa jeda selama 5 tahun setelah melewati atau menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan yang telah inkraht.

Lebih lanjut Semy mengungkapkan bahwa Calon Bupati dari pasangan nomor urut 4 tersebut merupakan seorang mantan terpidana kasus korupsi yang belum melewati masa jeda 5 tahun sehingga seharusnya belum diperbolehkan mendaftar sebagai calon bupati. Mengacu pada Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa salah satu persyaratan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Paslon Bupati dan Wakil Bupati Martinus Wagi-Isak Bangri yang memperoleh 9.156 suara mengajukan permohonan ke MK setelah mengalami kekalahan dari paslon nomor 4 Yusak Yaluwo dan Yakob Yeremba (Yusak-Yakob) yang memperoleh 16.319 suara dan ditetapkan KPU sebagai pemenang dalam Pemilihan kepala daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 .

“Bagi kami, ini kekalahan yang tidak sah, karena kami dikalahkan paslon yang sebenarnya tidak diperbolehkan mengikuti pemilihan umum dikarenakan Paslon tersebut bukan pasangan yang sah”, ujar Semy.

Dalam permohonannya, Pemohon tidak mempersoalkan jumlah selisih suara maupun peraturan mengenai nilai ambang batas, namun Pemohon mempersoalkan proses verifikasi paslon yang dapat mengikuti pendaftaran dan diamankan oleh KPU Boven Digoel dan Bawaslu hingga ditetapkan sebagai pemenang. Pemohon juga meminta MK untuk membatalkan penetapan tersebut dan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di Boven Digoel tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon nomor urut 4. Pemohon menganggap proses pencalonan Paslon Yusak-Yacob dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel. ■

PANJI ERAWAN/SRI PUJANTI/ILHAM M W/FUAD  
SUBHAN/SITI ROSMALINA NURHAYATI/  
MELISA FITRIA DINI





## Pusdik Pancasila dan Konstitusi Raih Anugerah Zona Integritas WBK

Sekjen MK M Guntur Hamzah bersama Plt Kapusdik MK Imam Margono menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin (21/12) secara virtual di Gedung MK. Foto Humas/Bayu.

**SEKRETARIS** Jendral Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) M. Guntur Hamzah menghadiri Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk mewujudkan Indonesia bebas dari Korupsi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), pada Senin (21/12/2020) secara virtual.

Dalam acara tersebut, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mendapatkan penghargaan atas partisipasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas

Dari Korupsi (WBK) Tahun 2020. Bagi MK, khususnya Pusdik MK, untuk mendapatkan penghargaan ini membutuhkan komitmen yang dibangun oleh seluruh tim. Tanpa komitmen, penghargaan ini tidak mudah untuk didapatkan.

Untuk diketahui, Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan kegiatan rutin tiap tahun. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember.

Pada 2020, sebanyak 3.691 unit kerja yang diusulkan kepada tim

penilai nasional yang berasal dari 70 kementerian, 20 pemerintah provinsi dan 161 pemerintah kabupaten kota. Dari 3.691 yang berhasil ke tahap evaluasi lanjutan yakni 2.570 unit kerja.

Dari 2.570 unit kerja tersebut yang berhasil lolos hanya 763 unit kerja dengan rincian, sebanyak 681 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBK dan 82 unit kerja ditetapkan sebagai WBBM yang tersebar pada 22 kementerian, 5 lembaga negara, 4 lembaga setingkat menteri, 19 lembaga pemerintah non kementerian, 2 lembaga non struktural,



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah memandu pengucapan sumpah bagi Gugus Tugas Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, Selasa (22/12) di Gedung MK. Foto Humas/lfa.

## Pelantikan Gugus Tugas PHPKada Tahun 2020

**MENGHADAPI** Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (PHPKada 2020), Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pengucapan sumpah gugus tugas dukungan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020 pada Selasa (22/12/2020) di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung MK.

Berdasarkan petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 312 Tahun 2020 Tanggal 6 Desember 2020 tentang Gugus Tugas, seluruh pegawai yang termasuk dalam gugus tugas tersebut akan menjalankan tugas sejak 10 Desember 2020 hingga 10 April 2021 dalam rangka dukungan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020/2021.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menegaskan perlunya para pegawai khususnya yang telah mengucapkan sumpah gugus tugas untuk menjaga protokol kesehatan sangat ketat dalam menjalankan pekerjaan di tengah pandemi Covid-19. "Dengan menjaga protokol kesehatan, InsyaAllah kita bisa terhindar dari Covid-19. Mau tidak mau kita menjalankan tugas tentu dengan protokol kesehatan sajalah optimisme kita menjalankan pekerjaan di tengah pandemi," imbuhnya.

Kemudian, sambung Guntur, demi menjaga protokol kesehatan yang ketat, ketika persidangan nantinya seluruh

pihak yang masuk ke ruang sidang MK harus melakukan swab antigen. Jika ada pihak yang hendak bersidang tidak memiliki surat keterangan telah melakukan swab antigen, maka MK akan menyediakannya di halaman Gedung MK. Selain itu, Guntur juga mengatakan bahwa perlu adanya *quality control* antarkoordinator. Sehingga, tidak terjadi saling menyalahkan apabila terdapat masalah. Terkait integritas, ia berharap kejadian yang telah terjadi sebelumnya tidak terulang kembali sehingga semua yang ada di lingkungan MK dapat menjaga integritas, disiplin, dedikasi dan profesional. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari)

Dengan hormat, Selama masa pandemi Covid 19 dan *work from home*, pengiriman surat atau dokumen kepada Mahkamah Konstitusi harap disampaikan melalui:

Laman [mkri.id](http://mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)  
[simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id)



@Humas\_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

**#StayAtHome**  
**#WorkFromHome**  
**#Social&PhysicalDistancing**



# SELUK-BELUK PILKADA

Oleh: **Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

**B**uku yang berjudul “Demokrasi Lokal, Evaluasi PemiluKada di Indonesia” merupakan salah satu cara Mahkamah Konstitusi guna memenuhi harapan-harapan masyarakat dalam rangka evaluasi pemiluKada sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemiluKada setelah dialihkan dari kewenangan Mahkamah Agung. Buku ini mencoba menjelaskan pemikiran-pemikiran para penulis yang menjelaskan hasil evaluasi pemiluKada dan perbaikan pemiluKada ke depannya. Moh. Mahfud MD dalam tulisannya “Evaluasi PemiluKada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum”, menjelaskan bahwa pemiluKada dinilai dapat mengakomodasi sistem seleksi terpadu yang saling melengkapi untuk melahirkan calon kepala daerah terpilih yang berkualitas, mulai dari seleksi sistem ketatanegaraan, partai politik, administratif, hukum administratif sampai seleksi politis. Sehingga, dengan pemiluKada diharapkan akan menghasilkan figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas, dan *legitimate* yang akan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Selain itu, Moh. Mahfud MD menguraikan penyebab menurunnya partisipasi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah dan juga bagaimana pemiluKada dapat melahirkan berbagai persoalan yang justru cenderung mencederai demokrasi.

Sementara Djoko Suyanto, dalam tulisannya yang berjudul “Evaluasi PemiluKada dari Perspektif Ketahanan

*Nasional*”, menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah sebagai salah satu bentuk nyata perwujudan demokrasi dalam pemerintahan di daerah, seyogianya juga semakin mencerminkan proses kematangan berdemokrasi. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya fenomena yang merusak citra pilkada itu sendiri seperti *money politics*, ketidaknetralan aparaturnya dan penyelenggara, kecurangan berupa pelanggaran kampanye dan penggelembungan suara, serta penyampaian pesan-pesan politik yang bernuansa sektarian yang berujung pada retaknya bingkai harmonisasi kehidupan masyarakat. Ketidaksiapan dan ketidakdewasaan para kandidat dan pendukungnya untuk mensyukuri kemenangan dan menerima kekalahan yang sering diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi yang menghalalkan segala cara, telah memicu konflik dan anarkisme massa di berbagai daerah.

Sedangkan menurut Gamawan Fauzi dalam tulisannya “Sengketa PemiluKada, Putusan MK, dan Pelaksanaan Putusan MK”, dengan berbagai persoalan kompleksitas hukum terkait penyelesaian pemiluKada yang selama ini belum jelas pengaturannya, perlu ditata ulang secara komprehensif dalam substansi regulasi ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pada suatu tahapan pemilihan maupun perselisihan hasil suara pemiluKada.

Dalam buku ini, Achmad Sodiki menguraikan pokok tulisannya



**JUDUL BUKU :**  
**DEMOKRASI LOKAL,  
EVALUASI PEMILUKADA DI  
INDONESIA**

**PENULIS :** Konstitusi Press  
**HALAMAN :** 258  
**PENERBIT :** Konpress, Cetakan  
Pertama, Juli 2012

mengenai sengketa pemiluKada dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan pemiluKada. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah memaknai pemiluKada sebagai suatu proses yang dimulai dari tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Sehingga proses tersebut membuahkan suatu hasil yang mencerminkan kualitas dan kuantitas pemiluKada. Dengan demikian, hasil penghitungan suara pemiluKada bukan satu-satunya tolak ukur kemenangan seseorang dalam pemiluKada. Sehingga, pemiluKada tidak hanya dipakai sebagai acara ritual lima tahunan yang hanya memenuhi aspek formal, tetapi benar-benar sebagai proses demokratisasi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Maria Farida Indrati dalam tulisannya “Sengketa PemiluKada, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi” menjelaskan mengenai Mahkamah Konstitusi, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu antara lain: memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Pilkada sebelumnya dikategorikan sebagai rezim hukum pemerintahan, namun sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan bergeser menjadi rezim hukum pemilihan umum, yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-74/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta sesuai dengan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. Penandatanganan Berita Acara pengalihan wewenang dari ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2008.

Sementara M. Akil Mochtar dalam tulisannya “Sengketa Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi”, menjelaskan bahwa tingginya permohonan keberatan terhadap hasil perolehan suara yang diumumkan oleh KPU, yang diajukan oleh Pemohon peserta pemilu untuk dimohonkan ke MK, seringkali tidak disertai atau tidak dilengkapi dengan bukti-bukti untuk meyakinkan majelis hakim. Selain itu, tingginya permohonan yang dimohonkan ke MK membuktikan bahwa masih tingginya tingkat ketidakpuasan peserta pemilu terhadap proses penyelenggaraan pemilu, sehingga proses demokrasi harus berakhir di ranah peradilan. Penulis juga menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, antara lain: (a) kelalaian petugas; (b) manipulasi suara; dan (c) keberpihakan penyelenggara pemilu

pada salah satu peserta. Pelanggaran pemilu dapat juga disebabkan oleh peserta pemilu, antara lain: (a) manipulasi syarat administrasi pencalonan; (b) membeli suara (*vote buying*); dan (c) politisasi birokrasi.

Menurut Arif Wibowo, sejak ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004, pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi bagian dari rezim pemerintahan daerah, tetapi telah menjadi bagian dari rezim pemilu, yang istilahnya juga berubah dari pilkada menjadi pemilu. Sehingga menurut penulis, bahwa secara historis ada 3 (tiga) hal yang menunjuk pergeseran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari rezim pemerintahan daerah menjadi rezim pemilu dengan sebutan pemilu, yaitu: (1) adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tentang permohonan pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004; (2) diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang menyebabkan seluruh ketentuan terkait penyelenggaraan pemilu dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan (3) peralihan kewenangan penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut Sutarmanto dalam tulisannya “Penyidikan Tindak Pidana Pemilu dan Antisipasi Gangguan Kamtibmas dalam Mewujudkan Pemilu yang Aman dan Demokratis”, dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Dengan demikian, penerapan sistem demokrasi merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mamajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Artinya, bahwa demokrasi dipilih sebagai sistem penyelenggaraan negara dan tata kehidupan sosial untuk mencapai kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Sehingga hal tersebut perlu disadari oleh seluruh warga negara Indonesia supaya penerapan demokrasi dapat benar-benar bermanfaat bagi terwujudnya kesejahteraan umum. Dalam tulisannya, Sutarmanto juga menjelaskan mengenai penyidikan tindak pidana pemilu dan pengamanan yang dilakukan oleh Polri secara umum.

A. Hafidz Anshary menjelaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan perhelatan demokrasi yang penting di tingkat daerah dan menjadi agenda nasional yang sangat penting seiring dengan semangat otonomi daerah yang mulai bergulir sejak era reformasi. Untuk itu, sangat penting penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang berkualitas. Sehingga, dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terdapat cukup banyak masalah yang seringkali memengaruhi proses penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, antara lain: (1) masalah regulasi; (2) masalah anggaran; (3) masalah partai politik; (4) masalah persyaratan calon; (5) masalah integritas; (6) masalah putusan pengadilan.

Sedangkan Bambang Eka Cahya Widodo dalam tulisannya “Penyelenggaraan dan Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Tahun 2011” menjelaskan, penanganan pelanggaran dan penegakan hukum pemilu menjadi sangat penting sebab ketidakpuasan atas proses dan hasil pemilu yang dilatari oleh banyaknya pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan, serta perasaan telah diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara tersebut, menunjukkan adanya masalah penegakan hukum dalam setiap pemilu. Apabila tidak

segera diatasi, di satu sisi, hal itu akan terus menimbulkan protes dari pihak-pihak yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya, dicurangi, atau diperlakukan tidak adil. Di sisi lain, protes-protes yang muncul pada akhirnya dapat mendelegitimasi hasil pemilu. Dalam usaha mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dan juga dalam rangka menghindari terjadinya delegitimasi pemilu di masa depan, masalah-masalah penegakan hukum pemilu harus diselesaikan secara komprehensif. Di sinilah letak pentingnya peranan pengawas pemilu dalam mewujudkan pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis. Sebagai badan yang berwenang menyusun regulasi di bidang pengawasan pemilukada, Bawaslu telah menetapkan peraturan Bawaslu yang berisi ketentuan dan pengaturan tentang tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pemilukada. Pengaturan tersebut terdapat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sementara dalam studi kejahatan, menurut Eddy O.S. Hiariej dalam tulisannya "Pemilukada Kini dan Masa Datang Perspektif Hukum Pidana" menjelaskan, tindak pidana pemilu juga dapat dimasukkan dalam tindak pidana korupsi. Dua dari sembilan tipe korupsi berkaitan langsung dengan pemilu adalah *election fraud* dan *corrupt campaign practice*. Secara normatif tindak pidana pemilu, selain diatur dalam undang-undang pemilu juga diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk tindak pidana pemilu ini, setidaknya ada tiga ruang lingkup, yaitu: (1) tindak pidana pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (tindak pidana pemilu legislatif); (2) tindak pidana pemilu presiden dan wakil presiden (tindak pidana pemilu presiden); dan (3) tindak pidana pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (tindak pidana pemilukada). Sehingga hal-hal yang

dianggap sebagai pelanggaran dalam pemilukada adalah: (1) pelanggaran administrasi; dan (2) pelanggaran pidana.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilukada menurut Topo Santoso dan Tim Perludem dalam tulisannya "Pemilukada Pengalaman dan Penataan Kembali", antara lain: (1) masalah pencalonan; (2) masalah pemungutan dan penghitungan suara; (3) penetapan calon terpilih; (4) masalah penegakan dan penyelesaian hukum; (5) masalah pelaporan dana kampanye. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan sekedar "ajang artifisial" dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilihan pemimpin lokal di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota merupakan bagian yang sangat penting dari transformasi politik menuju konsolidasi demokrasi lokal, yang berujung pada kemampuan membentuk pemerintahan daerah yang representatif, efektif, dan pro-publik atau tidak.

Penyelenggaraan pemilu legislatif untuk memilih DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, menurut Didik Supriyanto dalam tulisannya "Penataan Kembali Sistem Pemilihan dalam Pemilukada", merupakan pemilu paling kompleks di dunia, karena jumlah peserta dan calon banyak, tata cara pemberian suara rumit, sehingga merupakan pekerjaan yang *unmanageable* dan membutuhkan dana besar. Menurut penulis, terdapat tiga gagasan model waktu penyelenggaraan pemilu, yaitu: (1) pemilu serentak, dalam hal ini pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilukada dijadikan dalam satu waktu, sehingga dalam kurun lima tahun hanya terjadi satu kali pemilu; (2) pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, dalam hal ini pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, lalu diikuti oleh pemilu eksekutif untuk memilih presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/walikota dan wakil bupati/

wakil walikota; dan (3) pemilu nasional dan pemilu daerah, dalam hal ini pemilu memilih anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilu memilih presiden dan wakil presiden, sementara pemilu untuk memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

Akhirnya, Budiman Tanuredjo dalam tulisannya "Pilkada Langsung: Memutar Jarum Jam Sejarah Mungkinkah? Sebuah Catatan" menjelaskan bahwa, terjadinya kerusuhan selama pilkada lebih banyak disebabkan pada peran aktor yang sebenarnya belum siap dalam melaksanakan demokrasi. Aktor yang mengikuti jalur permainan demokrasi namun belum berjiwa demokratis. Kondisi ini masih diperparah dengan ketidaksiapan sumber daya manusia pada para penyelenggara pilkada itu sendiri.

Para penulis, dalam buku ini benar-benar menguraikan secara jelas dan lugas mengenai evaluasi pemilihan kepala daerah di Indonesia, proses, mekanisme, dan masih banyak hal terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dijelaskan dengan cara yang mudah dan lugas untuk dimengerti para pembaca. Semoga sekuel buku dari tulisan para penulis dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum tata negara, pengajar hukum ilmu pemerintahan, pengajar hukum ilmu politik, pegiat pemilu, mahasiswa, masyarakat umum, pengacara, maupun praktisi hukum sebagai referensi.

Selamat membaca!!!

"Salah satu cara memperoleh pengetahuan adalah pada saat membaca serta memahami substansi dari bacaan".



# STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN DAN AUDIENSI KE MAHKAMAH KONSTITUSI

## 1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Menu "Hubungi MK" pada laman MK;
2. Pojok Digital di lobby gedung MK;
3. Pengiriman Pos;
4. Datang Langsung



## 2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Kunjungan Secara Tertulis Melalui Laman Mk Atau Dikirimkan Secara Langsung.
2. Pimpinan Memberikan Persetujuan Atas Kunjungan.
3. Apabila Kunjungan Tidak Disetujui Maka Dibuak Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon.
4. Apabila Kunjungan Disetujui Maka Dibuak Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon Atau Dilakukan Konfirmasi Langsung.
5. Memasukkan Jadwal Kunjungan Secara Manual Dan Dalam Laman Mk.
6. Penerimaan Kunjungan Di Lakukan Setelah Menyiapkan Tempat Acara Dan Kebutuhan Pendukung.

## 3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu minggu.



## 4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa biaya.



## 5 PRODUK PELAYANAN

Pelayanan kunjungan berupa tempat, narasumber dan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

## 6 SARANA, PRASARANA/ FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Tempat acara.
3. Sound system.
4. Narasumber.

## 7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami permohonan kunjungan.
2. Memahami standar keprotokolan tamu pimpinan.
3. Memiliki pengetahuan tentang sarana dan prasaran penerimaan kunjungan.
4. Mengetahui kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kunjungan.
5. Mengetahui narasumber penerima kunjungan.

## 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Protokol;
2. Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol;
3. Kepala Biro Humas dan Protokol.

## 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK



## 10 JUMLAH PELAKSANA

2 orang.



## 11 JAMINAN PELAYANAN

Pemohon akan diterima secara langsung sesuai jadwal setelah mendapatkan balasan surat atau informasi penerimaan kunjungan.



## 12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Diajukan tanpa dikenakan biaya.
2. Tolak Gratifikasi.
3. Bebas KKN.



## 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali;
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.



## 14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.



## 15 WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis :  
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat  
pukul 12.00 – 13.00)

Jumat :  
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat  
pukul 11.30 – 13.00)



# TREN PENGGUNAAN PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA SEBAGAI BAGIAN DARI (METODE) PENAFSIRAN KONSTITUSI

**BISARIYADI**

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Tulisan singkat ini berangkat dari sebuah fenomena yang kian hari kian mendapat tempat di kalangan cendekiawan hukum, khususnya hukum tata negara. Fenomena yang bahkan menjadi sebuah tren, yaitu melakukan perbandingan hukum tata negara (*comparative constitutional law*). Ran Hirschl dalam buku "*Comparative Matters*" (2014) bahkan membuat anak kalimat dari judul bukunya itu dengan menyebut sebagai kebangkitan dari perbandingan hukum tata negara (*the renaissance of comparative constitutional law*).

Di kalangan praktisi, atau tepatnya, politisi - lebih khusus lagi anggota parlemen - perbandingan hukum tata negara menjadi bingkai teoritis untuk men-justifikasi kegiatannya melakukan "studi banding" atau "kunjungan kerja". Para pengajar, dosen dan peneliti pun tidak asing dalam melakukan perbandingan hukum tata negara sebagai bagian dari materi ajar atau bahkan kegiatan penelitiannya. Di Indonesia, meski masih se-usia jagung, pada tahun 2015 telah lahir Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia (ADPHI). Begitu pula pada ranah kekuasaan kehakiman. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi juga beberapa kali melakukan perbandingan sebagai bagian dari pertimbangan hukumnya.

Terlepas dari tren yang memperlihatkan sebuah perkembangan positif, penggunaan perbandingan hukum tata negara juga sangat rawan dan kerap

disalahgunakan. Di kalangan politisi dan birokrasi, kegiatan studi banding atau kunjungan kerja yang di desain untuk menggali informasi sebagai bahan pembandingan ternyata menjadi celah bagi para pejabat untuk bisa pelesiran. Di kalangan akademisi dan peneliti, tidak sedikit juga perbandingan hukum diniatkan untuk sekedar penambah bobot sebuah presentasi dengan mengungkap informasi mengenai konsep yang kurang lebih serupa dari negara-negara lain. Sebab, kerap kali informasi yang disampaikan itu pun masih sebatas permukaan dengan meninggalkan konteks sebenarnya bahkan terkadang bacaan narasumber pun bisa dipertanyakan kesahihannya. Penggunaan perbandingan hukum pun menjadi kedok bahwa seorang yang melakukan perbandingan memiliki keahlian dan pengetahuan yang mumpuni dan menguasai konsep-konsep elusif. Kekhawatiran terbesar lainnya adalah munculnya sikap *inferior*, bahwa seakan yang dilakukan negara-negara lain telah lebih baik dari apa yang dimiliki di dalam negeri. Seolah dengan telah merujuk pada informasi yang disajikan, meski sebatas "kulit-kulit"nya saja, telah dianggap cukup dan layak untuk mengikuti apa yang telah dipraktekkan di luar negeri.

Tulisan ini akan menelusuri asal muasal gagasan perbandingan hukum, khususnya di bidang hukum tata negara (*constitutional law*), ruang lingkup dan batasan penggunaannya. Bagian berikutnya akan memberi perhatian pada

isu bahwa penggunaan perbandingan hukum dalam rangka menafsirkan konstitusi yang menimbulkan perdebatan didalamnya antara kelompok setuju dan menolaknya.

## Asal Muasal dan Ruang Lingkup

Menelusuri sejarah perkembangan perbandingan hukum di bidang hukum tata negara perlu terlebih dahulu memisahkan konsep-konsep dalam terminologi "perbandingan hukum tata negara" itu sendiri. Riwayat mengenai "perbandingan hukum" bisa ditarik hingga zaman kuno. Tulisan klasik dari Walther Hug yang dimuat dalam *Harvard Law Review* dengan judul "*The History of Comparative Law*" (1932) setidaknya memberi gambaran mengenai perkembangan penggunaan perbandingan hukum. Hug mendeskripsikan bahwa pengaruh gagasan dari peradaban Yunani Kuno mewarnai kehidupan hukum pada era Romawi. Khususnya dalam masalah transaksi perdagangan bilamana terdapat konflik antara warga Romawi dengan bukan orang Romawi maka persoalan tersebut dibawa kepada *preator peregrinus* yang kemudian menyusun kodifikasi hukum yang disebut *jus gentium*. *Preator peregrinus* memutus konflik tidak hanya berdasarkan hukum Romawi tetapi juga memperhatikan hukum yang berlaku bagi orang non-Romawi yang tidak tunduk pada hukum Romawi.

Perbandingan hukum yang berkembang masa itu adalah seputar

hubungan keperdataan. Kala itu belum ada pemisahan antara hukum perdata dengan hukum publik. Oleh karenanya, istilah "perbandingan hukum tata negara" juga perlu memperhatikan perkembangan pembedaan antara hukum perdata dan hukum publik. Hukum tata negara (*constitutional law*) adalah bagian dari hukum publik yang berkembang seiring dengan munculnya negara-negara modern.

Mengenai perkembangan hukum publik sendiri, ada sebuah studi menarik yang disusun oleh Elizabeth Zoller dengan judul "*Introduction to Public Law: A Comparative Study*" (2008). Buku ini merupakan terjemahan bahasa Inggris dari karya aslinya yang berbahasa Perancis berjudul "*Introduction au droit public*" (2006). Karya ini menelusuri sejarah gagasan pemisahan hukum publik dari hukum perdata. Zoller mendalilkan bahwa bahwa konsep hukum publik (*res publica*) telah direduksi dengan sekedar pembedaan bahwa hukum perdata mengatur hubungan antar orang (subyek hukum) sementara hukum publik mengatur hubungan antara negara (*state*) dan warga negara (*citizen*). *Res publica* berarti kepentingan umum. Akan tetapi, bila hukum publik diartikan soal hubungan antara negara dan warga negara seolah bisa diartikan bahwa negara itu merupakan penjelmaan dari (kelompok) orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki kewenangan untuk membuat hukum. Zoller menuliskan,

*"When the State is understood as nothing more than a group of people in power, public law is necessarily assimilated to the rules it enacts—thus the bedrock principle of a government by men, rather than by law. Viewed this way, public law is strongly opposed to the rule of law, even incompatible with it, or twisted in such a way that it becomes the law that protects the individual against public power. Under these conditions, its object is no longer the res publica, the public interest, but rather the private interest, under which all legal*

*rules and institutions can be subsumed."*

Gagasan adanya hukum publik telah ada sejak munculnya sistem pemerintahan di zaman kuno. Akan tetapi, pemisahan hukum publik dari hukum perdata tidak begitu kentara sebab ide tentang negara (*the State*), dalam arti modern, belum mengejewantah. Pada abad 17, ide soal bentuk-bentuk negara mulai mewujud, khususnya, ditunjang dengan perdebatan mengenai kedaulatan (*sovereignty*) dan hak-hak kodrati (*natural rights*) tiap-tiap orang. Pernyataan yang termaktub sebagai *La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* pada 1789 sebagai buah dari revolusi Perancis serta, sebelumnya, ada peristiwa proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat pada 1776 mendorong perkembangan dan munculnya negara-negara modern (*modern states*).

Pernyataan Pasal 1 dari *La Déclaration* secara gamblang menyatakan "*Men are born and remain free and equal in rights. Social distinctions can be founded only on the common good.*" Kebebasan dan kesetaraan yang dijamin dalam *La Déclaration* menyiratkan bahwa tugas-tugas negara pun setidaknya harus dapat memberi perlindungan atas jaminan itu. Adam Smith dalam karyanya "*An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations*" (1776) merumuskan 3 (tiga) tugas dasar negara dalam sistem jaminan kebebasan kodrati (*the system of natural liberty*), yaitu

*According to the system of natural liberty, the sovereign has only three duties to attend to:*

*first, the duty of protecting the society from the violence and invasion of other independent societies;*

*secondly, the duty of protecting, as far as possible, every member of the society from the injustice or oppression of every other member of it, or the duty of establishing an exact administration of justice; and,*

*thirdly, the duty of erecting and maintaining certain publick [sic] works and certain publick [sic] institutions, which it can never be for the interest of any individual, or small number of individuals, to erect and maintain.*

Ketiga tugas negara ini memunculkan hukum publik yang terdiri dari hukum tata negara dan hukum pidana. Pembedaan ini juga berkembang tergantung pada tradisi yang terbatas pada yurisdiksi masing-masing negara. Di Inggris dan beberapa negara *anglo saxon* tidak ada pemisahan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Sementara, di Eropa kontinental pemisahan dua bidang hukum ini terasa kental. Meski demikian dalam perkembangan mutakhirnya justru arahnya menjadi kontradiktif. Di Inggris berkembang wacana untuk hukum administrasi negara berkembang sendiri. Sementara Eropa kontinental, khususnya negara-negara dimana kekuasaan kehakimannya mengadopsi kewenangan *constitutional review*, hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang dikonstruksikan untuk terpisah kini kerap kali berkelindan.

Dalam menggali ruang lingkup konsep "perbandingan hukum tata negara" maka menjadi penting untuk diperhatikan tradisi hukum yang dianut dalam negara tertentu, apakah hukum tata negara berarti khusus *constitutional law* ataukah juga mengikutsertakan *administrative law*. Di Indonesia, sebelum akhirnya disepakati dengan penggunaan istilah hukum administratif negara, ada usulan untuk menggunakan terminologi "hukum tata usaha negara". Jadi pembedaannya adalah "hukum tata negara" dan "hukum tata usaha negara". Namun, terminologi ini tidak mendapat tempat dalam wacana akademik, tetapi justru dalam praktek digunakan. Oleh karena itu, salah satu lingkungan di cabang kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung adalah "peradilan tata usaha negara" yang sejatinya juga bisa disebut "peradilan administratif



negara”.

Kajian klasik perbandingan hukum tata negara umumnya sebatas pembahasan yang memadankan isi dari beragam konstitusi negara. Yang termasuk diantara kategori kajian klasik adalah yang ditulis oleh Sir Kenneth C. Wheare dalam *“Modern Constitutions”* dan CF Strong dalam *“A History of Modern Political Constitutions”*. Perbandingan hukum tata negara telah melangkah jauh dari sekedar membandingkan isi konstitusi sebagaimana dalam kajian klasik.

Perbandingan hukum tata negara kontemporer termasuk membahas dari sudut pandang proses. Kajian mengenai hukum tata negara (*constitutional law*) mencakup 2 (dua) kurun waktu, yaitu “sebelum” dan “sesudah” adanya Konstitusi. Yang dimaksud dengan “sebelum” dalam kajian hukum tata negara adalah saat dimana proses konstitusi sedang disusun (*constitution-making process*). Sedangkan, masa “sesudah” adalah ketika konstitusi itu menjadi hukum tertinggi di sebuah negara dan dalam pemberlakuannya dibutuhkan proses penafsiran. Dalam kedua kurun waktu ini, pendekatan perbandingan hukum tata negara memaikan perannya.

Pada periode penyusunan konstitusi, pendekatan perbandingan hukum seolah telah mendapat tempat. Di tahun 2019, ada 2 (dua) buku bunga rampai yang terbit untuk mendiskusikan perihal penyusunan konstitusi dari sudut pandang perbandingan hukum dengan disunting oleh para cendekiawan kelas kakap. Gregory Schaffer, Tom Ginsburg dan Terence C. Halliday bersama-sama menjadi editor buku yang diberi judul *Constitution-Making and Transnational Legal Order*. Kemudian, David Landau dan Hanna Lerner menjahit pemikiran para cendekiawan lainnya dalam kompilasi kapita selekta yang berjudul *“Comparative Constitution Making”*.

Berbeda halnya dengan

penggunaan pendekatan perbandingan hukum dalam proses penafsiran konstitusi. Dalam proses penafsiran konstitusi, ada dua kubu yang berbeda pendapat secara diametral mengenai penggunaan perbandingan hukum, baik di kalangan pengamat – para cendekiawan dan ilmuwan hukum – maupun praktisi – hakim konstitusi atau hakim agung -.

### **Kontroversi Menafsir dengan Cara Membanding**

Mahkamah Agung Amerika Serikat menjadi contoh dari medan pertempuran gagasan antara menolak dan setuju dengan penggunaan perbandingan hukum. Pertempuran gagasan penggunaan perbandingan hukum dibedakan berdasarkan garis ideologis majelis hakim dan tidak semata soal beda penggunaan metode dalam penafsiran.

Kubu majelis hakim yang menolak penggunaan perbandingan hukum merupakan hakim berideologi konservatif yang biasanya berasal dari Partai Republik. Sementara kubu lainnya diangkat dengan garis partai Demokrat. Antonin Scalia adalah seorang hakim yang dengan tegas menolak penggunaan perbandingan hukum ketika menafsirkan konstitusi. Scalia pernah menulis dalam *dissenting-nya* pada *Thompson v. Oklahoma* bahwa *“We must never forget that it is a Constitution for the United States that we are expounding”*. Begitu juga Ruth Bader Ginsburg yang dalam salah satu pidatonya pernah mengkritik anggota kongres dan koleganya dalam satu majelis yang kerap menggunakan perbandingan hukum, *“I frankly don't understand all the brouhaha lately from Congress and even from some of my colleagues about referring to foreign law”*.

Ginsburg, pada kalimat akhirnya, menggunakan frasa *“foreign law”*. Dalam memahami konteks perbandingan hukum, perlu dibedakan antara

*“international law”* dengan *“foreign law”*. Hukum internasional mengacu pada instrumen-instrumen hukum internasional, seperti konvensi, perjanjian dan lain sebagainya. Ketika peneliti atau bahkan majelis hakim merujuk pada praktek hukum internasional sebagai sumber maka yang dilakukannya bukanlah *“perbandingan hukum”*. Sebagai contoh dalam menggali makna hak atas air di Indonesia. Kemudian peneliti atau majelis hakim merujuk pada perkembangan dan penafsiran *rights to water* yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *The Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR). Hal demikian bukanlah perbandingan hukum.

Sementara, perbandingan hukum (*comparative law*) yang dimaksudkan adalah merujuk pada praktek hukum yang berlaku di sebuah yurisdiksi atau *foreign law* - misalnya praktek hukum di Jerman, di Uni Eropa, di Indonesia - atau mengacu pada sebuah sistem hukum tertentu - sebagai contoh tradisi *common law*, *civil law*, hukum Islam atau hukum Hindu -. Misalnya, dalam mencari makna hak atas air di Indonesia maka peneliti atau majelis hakim mencoba memahaminya dengan melihat prakteknya di Jerman atau di Belanda. Atau dapat juga melihat bagaimana syariah menjelaskan mengenai hak atas air. Dengan melihat dari perspektif beragam sistem hukum maka yang dilakukan peneliti atau majelis hakim adalah melakukan perbandingan hukum.

Bagi Tushnet, perdebatan penggunaan perbandingan hukum di Mahkamah Agung Amerika Serikat bukanlah wacana dalam konteks penalaran tetapi merupakan pertarungan politik yang diakibatkan oleh adanya benturan budaya. Tushnet dalam artikelnya *“Referring to Foreign Law in Constitutional Interpretation: An Episode in the Culture Wars”* (2006) menyatakan *“...The claims made against and for references to non-U.S. law in*

*constitutional interpretation ought to be analyzed as cultural artifacts rather than as arguments, that is, in terms of the reasons given against and for the practice.*" Kaum konservatif, kata Tushnet, meyakini bahwa cara untuk menafsirkan konstitusi harus dilakukan secara terbatas. Merujuk pada praktek hukum di luar Amerika sama halnya dengan menafikan keunikan dari Konstitusi Amerika. Dan tidak mengakui keunikan Amerika berarti menghilangkan identitas nasionalisme sebagai seorang warga Amerika (*American Patriot*).

Akan tetapi, perdebatan tidak hanya di tanah Amerika. Peradilan yang menjalankan kewenangan pengujian konstitusional di pelbagai benua pun mengalami hal yang serupa. Sebuah buku yang merupakan kompilasi artikel ditulis oleh para ahli hukum memotret sikap peradilan di tiap-tiap negara mengenai penggunaan perbandingan hukum dalam menafsirkan konstitusi. Judul buku itu adalah "*The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges*" (2013) dengan Tania Groppi dan Marie-Claire Ponthoreau sebagai editornya. Ada 16 negara yang menjadi pusat perhatian dari buku ini, baik negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi secara khusus maupun negara yang memberikan mandat pengujian konstitusional kepada Mahkamah Agung-nya.

Buku itu menawarkan kesimpulan menarik yang disusun oleh para editornya. Salah satu diantara kesimpulan yang bisa ditarik setelah membandingkan 16 peradilan adalah soal fungsi dari perbandingan hukum yang dilakukan majelis hakim. Ada 3 (tiga) fungsi perbandingan hukum dalam putusan yang menafsirkan konstitusi, yaitu (1) sebagai kompas untuk menentukan arah. Groppi dan Ponthoreau menyebut bila motto dari peradilan yang kerap menggunakan perbandingan hukum adalah "*First let's look around, then we will decide*"; (2) membangun argumentasi

berlandaskan bukti (*probative argument*). Perbandingan hukum menjadi bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Peradilan yang kerap menggunakan perbandingan akan melihat praktek dalam kasus negara-negara lain dari berbagai sudut pandang. Namun, bagi peradilan yang jarang menggunakan perbandingan hukum terdapat tendensi bahwa praktek negara lain dijadikan landasan yang mendukung dalil-dalilnya. Yang dilakukan peradilan model ini disebut dengan metode tebang pilih atau dalam terminologi bahasa Inggris digunakan istilah "*cherry-picking*"; dan (3) sebagai dalil yang berkebalikan (*a contrario*), artinya perbandingan hukum digunakan dengan membandingkan praktek negara-negara lain justru karena ingin menunjukkan bahwa peradilan yang melakukan perbandingan hukum akan melakukan hal berbeda 180 derajat dengan praktek di negara-negara lain yang diperbandingkan itu.

### **Di Tanah Air Indonesia**

Sebagai studi kasus dan bahan diskusi, Putusan pengujian UU Narkotika (Putusan 2-3/PUU-V/2007) perihal konstitusionalitas hukuman mati yang diajukan oleh para pemohon diantaranya terdapat warga negara asing, memuat pertimbangan dengan beragam pendekatan, baik merujuk pada hukum internasional maupun dengan perbandingan hukum. Dalam hal pemberian *legal standing*, mayoritas majelis hakim berpendapat bahwa warga asing tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan diri sebagai pemohon dalam perkara pengujian UU di MK. Sementara, *dissenting opinion* dari Laica Marzuki dan Maruarar Siahaan memuat argumentasi perbandingan hukum. Laica Marzuki membandingkan praktek di Jerman dan Mongolia yang memberi *standing* kepada warga asing. Sementara, Maruarar Siahaan menyebut 3 (tiga) kasus dari putusan pengadilan Amerika Serikat serta mengutip Konstitusi Dominica

yang juga memberi kedudukan hukum kepada warga negara asing.

Dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, mayoritas majelis hakim lebih banyak mengacu pada perdebatan dalam hukum internasional dengan mengutip konvensi maupun perjanjian internasional lainnya. Adapun perbandingan hukum dilakukan dalam persandingan ancaman pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkotika antara Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Pendapat berbeda beberapa hakim pada bagian pokok perkara menyajikan perspektif beragam dalam penggunaan pendekatan perbandingan hukum. Achmad Roestandi membandingkan hak hidup serta sanksi hukuman mati dalam hukum Islam. Laica Marzuki mengutip Konstitusi Jerman, kisah klasik kasus Jean Calas di Pengadilan Perancis pada abad pertengahan. Sementara, Maruarar Siahaan mengutip pendapat Arthur Chaskalson dari Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam kasus *S v. Makwanyane*.

Dibanding yurisdiksi lain, perkembangan wacana perbandingan hukum tata negara dalam menafsirkan konstitusi di Indonesia masih hijau. Bahkan, terdapat kesan bahwa penggunaan perbandingan hukum tata negara melaju tanpa lawan. Belum terdengar suara-suara penolakan perbandingan hukum tata negara ketika menafsirkan UUD 1945, termasuk dalam berbagai kajian di ranah akademik. Tulisan-tulisan untuk mengkritisi putusan MK yang menafsirkan UUD 1945 dengan cukup mengutip kasus atau praktek di negara lain tanpa ada elaborasi dan analisis mendalam masih sepi peminat. Padahal, bahan mentah sudah tersedia di depan mata. Yang dibutuhkan hanyalah pemikiran kreatif untuk mengolahnya menjadi karya tulis akademik yang menggugah selera. ■

# ITB dan Perubahan UUD 1945

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pemerintah Indonesia meresmikan berdirinya Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tanggal 2 Maret 1959. Walau demikian, sejarah mula salah satu kampus terbaik di Indonesia itu adalah berawal pada abad ke-20, ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan *de Technische Hoogeschool te Bandung* (TH) pada 3 Juli 1920 di lahan seluas 30 hektar di Bandung. Saat itu hanya terdapat satu fakultas yaitu *de Faculteit van Technische Wetenschap* dan hanya satu jurusan yaitu *de afdeeling der We gen Waterbouw*. Pendirian perguruan tinggi ini mulanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik yang semakin terbatas pada masa kolonial Belanda akibat pecahnya Perang Dunia pertama.

Sebagaimana diungkapkan dalam laman [www.itb.ac.id](http://www.itb.ac.id), sejak resmi dibuka untuk tahun kuliah 1920-1921, terdaftar 28 orang mahasiswa TH dengan hanya ada 2 orang Indonesia. Sementara itu, jumlah dosen pada permulaan tahun 1922 terdapat 12 orang Guru Besar. Empat tahun kemudian, pada tanggal 4 Juli 1924 dilepaslah insinyur yang pertama dari TH berjumlah 12 orang. Status TH dari saat pembukaan sampai tahun 1924 adalah *bijzondere school* yang kemudian berganti statusnya dari swasta menjadi instansi pemerintah.

Pada tahun ke-6, yaitu tanggal 3 Juli 1926, dari 22 orang kandidat insinyur yang lulus berjumlah 19 orang dengan 4 orang di antaranya adalah pribumi. Saat itulah untuk pertama kalinya

TH Bandung menghasilkan insinyur orang Indonesia. Satu dari keempat orang itu adalah Ir. R Soekarno yang kelak menjadi proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia.

Lebih lanjut, menurut laman [www.itb.ac.id](http://www.itb.ac.id), sejarah TH beralih pada saat pendudukan Jepang pada 1944-1945. TH berubah nama menjadi *Bandung Kogyo Daigaku* (BKD) dan menjadi Sekolah Tinggi Teknik (STT) Bandung setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya pada 1946, sempat berpindah ke Yogyakarta dengan sebutan STT Bandung di Jogja yang kemudian menjadi Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada 21 Juni 1946, terjadi perubahan nama menjadi *Universiteit van Indonesie* di bawah kendali NICA dengan *Faculteit van Technische Wetenschap* dan *Faculteit van Exacte Wetenschap* berdiri kemudian. Setelah itu pada 1950-1959 menjadi bagian dari Universitas Indonesia untuk Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam.

Dari cikal bakal tersebut, ITB kemudian didirikan secara resmi dan terpisah. Sebagaimana diungkap dalam laman resmi ITB, disebutkan bahwa berbeda dengan harkat pendirian lima perguruan tinggi teknik sebelumnya di kampus yang sama, Institut Teknologi Bandung lahir dalam suasana penuh dinamika mengemban misi pengabdian ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berpijak pada kehidupan nyata di bumi sendiri bagi kehidupan dan pembangunan bangsa yang maju dan bermartabat.

ITB sendiri adalah satau satu

kampus yang diundang memberikan pandangan pada perubahan UUD 1945. Pada Senin, 28 Februari 2000, melalui juru bicaranya, Rizal Zaenudin Jamin, perwakilan ITB menyampaikan lima pokok pikiran, yakni falsafah dan wawasan kebangsaan, kedaulatan rakyat, sistem kekuasaan, sistem pendidikan, dan sistem perekonomian. Dalam Rapat PAH I BP MPR Tahun 2000 Ke-22. Rizal Zaenudin Jamin menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

*".....pada kesempatan ini terdapat empat aspek utama yang menjadi, lima aspek utama sorotan pembahasan kami. Pembahasan yang ingin kami sampaikan masih tahap filosofis dan konsep, belum sampai kepada penjabaran atau penulisan dari butir-butir pasal karena di samping waktu yang sangat singkat juga memerlukan keahlian yang khusus. Lima topik tersebut adalah yang pertama, Falsafah dan Wawasan Kebangsaan. Wawasan kebangsaan yang kuat kita perlukan, kita ketahui untuk menghadapi ancaman disintegrasi, tetapi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 wawasan kebangsaan itu tidak disebutkan secara eksplisit. Pada tahun 1945 dulu barangkali, kita merasa bahwa definisi bangsa itu telah dijiwai dan dihayati oleh masyarakat kita, yang diawali dengan Sumpah Pemuda barangkali dan kita juga bisa baca dari referensi. Bahwa Indonesia itu pertama kali oleh orang Belanda disebut tahun*



1887 dengan nama *insulende* atau semangatnya yang mendahului ada sejak abad keempat belas dalam buku *Negarakertagama, Bhineka Tunggal Ika.*”

Sebagaimana dikutip dalam *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945* yang diterbitkan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010, Rizal Zaenudin Jamin mengungkapkan potensi geopolitik benua maritim.

“Dalam hal ini ITB berpendapat kita perlu mengembangkan falsafah kebangsaan yang dapat tetap menyatukan bangsa Indonesia, yang bertumpu pada konsep fundamental yang kokoh dan dapat diterima seluruh pihak serta menjadi dasar bagi kita untuk tetap hidup bersama. Dan dalam kesempatan ini barangkali kita akan melihat nanti, ada suatu alternatif yang dapat dipertimbangkan, adalah realitas geopolitik benua maritim. Suatu tatanan alam anugerah Tuhan sumber seluruh sumber yang lengkap dari seluruh aspek kehidupan yang dapat menjadikan suku-suku bangsa kita menjadi senasib. Dan bukan hanya senasib, senasib mungkin konotasinya negatif, tapi seperuntungan dan merasa menjadi satu.”

Rizal Zaenudin Jamin kemudian menjelaskan aspek penting selanjutnya, yaitu kedaulatan rakyat, sistem kekuasaan dan pendidikan/penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perekonomian. Hal ini tentu saja terkait dengan keberadaan ITB yang merupakan

kampus yang fokus pada kajian teknologi.

“Aspek kedua yang mendapat perhatian adalah kedaulatan rakyat, dan dalam hal ini kita tidak hanya mendefinisikan terbatas kepada pengembangan aspek kehidupan yang demokratis, tetapi lebih luas, mencakup pemberdayaan seluruh kelompok masyarakat, terutama keberpihakan kepada yang lemah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Jadi tidak hanya menjamin adanya hak suara dan jaminan untuk menggunakan hak suara tersebut, tetapi memberdayakan untuk dapat menggunakan hak suara tersebut. Yang ketiga adalah sistem kekuasaan, dalam hal ini mencakup pembahasan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, terutama kebutuhan mutlak untuk memisahkan secara total kewenangan yudikatif dan

eksekutif. Yang keempat adalah pendidikan dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di sini kita berusaha mengemukakan bahwa pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut merupakan aspek utama yang dapat menentukan kesejahteraan bangsa dan kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Sehingga, walaupun ini sudah banyak dibicarakan, kami tetap ingin menekankan bahwa pendidikan perlu mendapatkan tempat lebih penting dibandingkan dengan posisi sekarang relatif, terhadap bidang-bidang lain. Yang kelima sistem perekonomian, di mana disampaikan pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan perlu dikembangkan dengan berlandaskan pada budaya bangsa dan harus bertumpu pada potensi insani bukan kepada potensi sumber daya alam.” ■

Keluarga Besar MK  
Mengucapkan  
Selamat atas Kelahiran  
**Zaskia Pradipta Haryadi**

Lahir : 27 Desember 2020

Putri dari

**Achmad Dodi Haryadi**  
(Pengadministrasi Pelayanan Persidangan)

dan

**Ayu Pradivawati**

Semoga menjadi anak yang shalihah,  
taat beragama dan berbakti kepada  
kedua orang tua



# Scheveningen dalam Sejarah Republik

**LUTHFI WIDAGDO EDDYONO**

Peneliti Mahkamah Konstitusi

**S**ebuah daerah di pinggir Kota Den Haag yang berbatasan dengan lautan, Scheveningen. Tidak banyak yang tahu ternyata daerah ini penting dalam perjalanan sejarah Republik. Scheveningen resminya adalah bagian kota (*stadsdeel*) Den Haag, Belanda. Bagian kota ini memang terdiri atas perkampungan-perkampungan, yaitu Belgisch Park, Duinoord, Duindorp, Geuzenen Statenkwartier, Havenkwartier (Scheveningen), Oostduinen, Scheveningen-Dorp, Westbroekpark, Zorgvliet.

Cuplikan sejarah ini terjadi sebagai rangkaian penyerahan kedaulatan nasional Indonesia di Konferensi Meja Bundar (KMB) di Negeri Belanda. Perjanjian KMB yang ditandatangani dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan dari Ratu Juliana kepada Mohammad Hatta pada 27 Desember 1949. KMB dibuka di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949. Pada 29 Oktober 1949, hasil konferensi itu dan naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat kemudian diparaf di Scheveningen.

"Pada hari Sabtu tanggal dua-puluh sembilan bulan Oktober tahun seribu sembilan-ratus empatpuluh sembilan kami Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Pertemuan Untuk Permusjawaratan Federal (*Bijeenkomst Federaal Overleg*) yang melangsungkan persidangan kami di Scheveningen. Setelah mempertimbangkan dan menyetujui pikiran<sup>2</sup> ketatanegaraan yang disusun oleh kedua Panitia

*Ketatanegaraan kami dalam beberapa persidangan bersama di Scheveningen dan 's Gravenhage semendjak bulan Agustus sampai achir bulan Oktober tahun 1949; Dengan mendjundjung tinggi segala putusan kebulatan yang diambil dalam Konperensi InterIndonesia dalam sidangnya dikota Jogjakarta dan Djakarta dalam bulan Djuli dan Agustus 1949; Setelah mempeladjadi dan mempertimbangkan rentjana Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, maka kami Menjatakan bahwa kami menyetujui naskah Undang-Undang Dasar Peralihan bernama Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilampirkan pada Piagam-Persetudjuan ini".* Demikian bunyi Piagam Persetujuan Konstitusi RIS.

Prof Dr Sri-Edi Swasono, dalam opini pada *Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat*, 11 Agustus 2017 dan tersedia dalam laman [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com) menjelaskan, Mohammad Hatta dan beberapa orang anggota delegasi pulang ke Indonesia 2 November 1949 untuk melaporkan hasil perundingan di KMB. Pada 18 November 1949 Sidang Kabinet di Yogyakarta menerima baik persetujuan KMB. Selanjutnya tanggal 15 Desember 1949 Sidang Pleno KNIP (Parlemen) dengan suara 226 pro, 62 anti, menerima hasil KMB. Tanggal 16 Desember 1949 di Kapatihan Yogyakarta dilakukan pemilihan Presiden RIS yang pertama oleh wakil-wakil negara bagian (sesuai Konstitusi RIS yang diparaf di Scheveningen). Dengan suara bulat Presiden Soekarno dipilih sebagai Presiden RIS yang pertama,

dan dinobatkan di Bangsal Sitinggil Yogyakarta. Tanggal 19 Desember 1949 Kabinet RIS dibentuk, Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri.

Mohammad Hatta pun berangkat kembali ke Negeri Belanda. Pada 27 Desember 1949 di Amsterdam diadakan upacara penyerahan kedaulatan Kerajaan Belanda oleh Ratu Juliana kepada Pemerintah RIS diwakili oleh Perdana Menteri Hatta, kali ini dilaksanakan di Amsterdam. Pada tanggal yang sama di Istana Gambir Jakarta penyerahan kedaulatan Kerajaan Belanda atas Indonesia dilakukan oleh Gubernur Jenderal Lovink kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX mewakili Pemerintah RIS.

Menurut Prof Dr Sri-Edi Swasono, Perjanjian KMB bukanlah perjanjian antara Hatta dan delegasinya dengan Kerajaan Belanda. Melainkan perjanjian negara dengan persetujuan Pemerintah dan Parlemen (KNIP), yang merupakan suatu konsensus nasional. Perjanjian KMB disebutkan mengandung suatu taktik untuk terjadinya penyerahan kedaulatan ke tangan Indonesia. Hatta tegas berpendapat bahwa RIS bukanlah tujuan dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejak awal Hatta berpendapat RIS tidaklah akan bersifat permanen.

Terlepas dari itu, rangkaian kejadian yang sebelumnya terjadi patut untuk dipahami. Sebagaimana diuraikan dengan sangat jelas dalam laman [kemlu.go.id](http://kemlu.go.id), pada bulan Desember

1948 Belanda menggelar agresi militer untuk kedua kalinya terhadap Indonesia. Presiden Soekarno, Wapres Mohammad Hatta dan Menteri Luar Negeri Agus Salim ditangkap Belanda di ibukota Yogyakarta dan kemudian diasingkan ke Pulau Bangka, Sumatra. Sidang Kabinet Darurat RI kemudian menunjuk Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara agar membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). A.A. Maramis yang saat itu sedang berada di New Delhi menjadi Menteri Luar Negeri PDRI.

Pada Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Belanda dan Indonesia segera menghentikan segala aktifitas militer. Belanda diminta DK PBB untuk segera melepaskan semua tahanan politik yang ditahan sejak awal Agresi Militer II. Untuk membantu Indonesia yang sedang diserang Belanda, India dengan dukungan Birma menyelenggarakan Konferensi Asia mengenai Indonesia di New Delhi. Konferensi dipimpin langsung oleh PM India Jawaharlal Nehru. Semua delegasi yang hadir

saat itu, mulai dari negara-negara Asia hingga Australia dan Selandia Baru dari Pasifik, mengutuk Agresi Militer II Belanda. Pemerintah Birma (kini Myanmar) memberikan dukungan bagi perjuangan Indonesia melawan Belanda dengan mengizinkan pesawat "Indonesian Airways" Dakota RI-001 Seulawah untuk beroperasi di Birma. Pesawat Seulawah adalah hadiah dari rakyat Aceh kepada Presiden Soekarno. Selain itu, Birma juga memberikan bantuan peralatan radio yang memungkinkan Indonesia membangun jaringan komunikasi radio antara pusat pemerintahan RI di Jawa - PDRI di Sumatera - Perwakilan RI di Rangoon - Perutusan RI untuk PBB di New York.

Pada bulan Juli 1949, Konferensi Inter-Indonesia diselenggarakan diantara "negara-negara federal" di Hindia Belanda, seperti: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar. Dalam Konferensi tersebut, negara-negara tersebut mendukung penyerahan tanpa syarat kedaulatan mereka kepada Republik

Indonesia. Hingga akhirnya pada Desember 1949, Persetujuan Meja Bundar ditandatangani di Den Haag, mengakhiri konflik diantara Indonesia dan Belanda. Pada hari yang sama (27 Desember 1949), Wakil Kerajaan Belanda menyerahkan kekuasaan formal kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) di Jakarta, yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Penjabat Perdana Menteri RIS.

Sebagaimana diuraikan dalam laman [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id), Presiden RIS Soekarno kemudian membentuk kabinet pertamanya. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri RIS adalah Mohammad Hatta. Amerika Serikat (AS) menjadi negara pertama yang membuka perwakilan diplomatik di Jakarta setelah penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS, hanya tiga hari setelah Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Merle Cochran menjadi Duta Besar pertama AS untuk Indonesia. Langkah AS itu kemudian segera disusul oleh Inggris, Belanda, dan China. ■

### MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HAMZAH



Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650105 199002 1 001  
Digital Signature  
mk-1187691964201114103358

### MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 20 JULI 2020  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HAMZAH





# KONSTITUSIONALITAS PEMBatasan USIA MINIMUM PENGANGKATAN ADVOKAT



WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Tujuan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, tidak dapat dilepaskan dari implementasi, baik sistem penegakan hukum maupun aparat penegak hukum yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Advokat merupakan salah satu profesi dalam penegakkan hukum di Indonesia, yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, merupakan profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab guna terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Advokat memberikan pendampingan hukum melalui jasa hukum yang diberikannya. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya bertujuan demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan di depan hukum. Sehingga, syarat untuk diangkat sebagai advokat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu: (a) warga negara Republik Indonesia; (b) bertempat tinggal di Indonesia; (c) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; (d) berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; (e) berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); (f) lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; (g) magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; (h) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; (i) berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Terhadap pembatasan usia minimum yang ditetapkan terhadap profesi advokat sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003, menurut Teori Konsep Diri (Super, dalam Siska Adinda Prabowo Putri, *Majalah Ilmiah Informatika*, 2012), pengembangan karir manusia dapat dibagi menjadi lima fase, yaitu: *pertama*, Tahap Pengembangan (*Growth*), yang meliputi masa kecil sampai 14 tahun. Pada

awal tahap ini, kebutuhan dan fantasi merupakan hal yang dominan. Konsep diri yang dimiliki seseorang terbentuk melalui identifikasi terhadap figur-figur kunci dalam keluarga dan sekolah. Tahap pengembangan ini terdiri dari tiga sub tahap, yaitu: (a) Subtahap Fantasi, usia 4-10 tahun yang ditandai dengan minat anak yang berangan-angan atau berfantasi menjadi seseorang yang diinginkan; (b) Subtahap Minat, usia 11-12 tahun yang ditandai dengan tingkah laku yang berhubungan dengan karir sudah mulai dipengaruhi oleh kesukaan anak; (c) Subtahap Kapasitas, usia 13-14 tahun yang ditandai individu mulai mempertimbangkan kemampuan pribadi dan persyaratan pekerjaan yang diinginkan.

*Kedua*, Tahap Penjajagan, yang meliputi usia 15-24 tahun. Pada tahap ini individu banyak melakukan penjajagan atau pencarian terhadap karir apa yang cocok buat dirinya. Tahap ini terdiri dari tiga sub tahap, yaitu: (a) Subtahap Sementara, usia 15-17 tahun. Tugas perkembangan pada tahap ini adalah mengkristalisasi pilihan pekerjaan. Pengembangan karir bersifat lebih internal. Individu mulai dapat menggunakan *self-preference* nya dan mulai dapat melihat bidang serta tingkat pekerjaan yang sesuai dengan dirinya; (b) Subtahap Peralihan, usia 18-21 tahun. Perkembangan pada tahap ini mengkhususkan pilihan pekerjaan; (c) Subtahap Ujicoba, usia 22-24 tahun. Perkembangan pada tahap ini adalah mengaplikasikan pilihan pekerjaannya.

*Ketiga*, Tahap Pemantapan/Kemantapan, yang meliputi usia 25-44 tahun. Pada tahap ini ditandai dengan masuknya individu ke dalam dunia pekerjaan yang sesuai dengannya sehingga ia akan bekerja keras untuk mempertahankan pekerjaannya tersebut. Merupakan masa paling produktif dan kreatif. Tahap ini terdiri dari dua sub tahap, yaitu: (a) Subtahap *Trial with Commitment*, usia 25-30 tahun. Individu sudah merasa nyaman dengan pekerjaannya sehingga akan terus mempertahankannya. Tugas perkembangan pada tahap ini adalah menstabilisasi pilihan pekerjaannya; (b) Subtahap *Advancement*, usia 31-44 tahun. Ada dua tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh individu pada masa ini, yaitu: 1) Individu mengkonsolidasi pilihan pekerjaannya. Pada fase ini, keamanan dan kenyamanan dalam bekerja menjadi tujuan utama; 2) melakukan peningkatan dalam dunia pekerjaannya.

*Keempat*, Tahap Pemeliharaan (*Maintenance*), usia 45-59 tahun. Individu telah menetapkan pilihan pada satu bidang karir sehingga mereka tinggal menjaga atau memelihara pekerjaannya. Super menjelaskan bahwa ada tiga tugas

perkembangan yang harus dipenuhi oleh individu pada tahap ini yaitu mempertahankan, *keeping-up*, dan menginovasi pekerjaannya. *Kelima*, Tahap Penurunan (*Decline Stages*), dimulai pada usia 60 tahun. Tahap ini terdiri dari dua sub tahap, yaitu: (a) Subtahap Perlambatan, usia 60–64 tahun. Adapun tugas perkembangan pada tahap ini yaitu mengurangi tingkat pekerjaan secara efektif serta mulai merencanakan pensiun. Hal ini ditandai dengan adanya pendelegasian tugas atau kaderisasi sebagai salah satu langkah mempersiapkan diri menghadapi pensiun; (b) Subtahap Pensiun, usia 70 tahun. Fase ini ditandai dengan masa pensiun dimana individu akhirnya mulai menarik diri dari lingkungan kerjanya.

Pembatasan usia minimum pengangkatan advokat menurut Teori Konsep Diri yang dikemukakan oleh Super masuk dalam Tahap Pematangan/Kemantapan. Karena advokat akan mewakili kepentingan masyarakat pencari keadilan untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya di depan hukum. Advokat harus dapat berkomitmen dan bertanggungjawab tugasnya untuk memberikan rasa keadilan terhadap kepentingan yang diwakilinya. Dengan demikian, dalam mewakili kepentingan pencari keadilan, advokat harus bekerja keras untuk mempertahankan pekerjaannya, advokat sudah stabil dalam menjalankan pekerjaannya, dan advokat selalu berusaha untuk meningkatkan, serta berusaha bekerja secara nyaman. Untuk itu, seorang Advokat harus dewasa buat dirinya sendiri dan buat kepentingan yang diwakilinya.

Selain itu, ketentuan mengenai pembatasan usia minimum pengangkatan advokat ini telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, bertanggal 18 Oktober 2020, yang diajukan oleh APHI (Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), Hotma Timbul H., S.H., Saor Siagian, S.H., Mangapul Silalahi, S.H., Piterson Tanos, S.H., Jon B. Sipayung, S.H., Ester I. Jusuf, S.H., Charles Hutabarat, S.H., Norma Endawati, S.H., Reinhart Parapat, S.H., dan Basir Bahuga, S.H. Dalam hal ini penulis mencoba untuk fokus terhadap *judicial review* Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003**

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, bertanggal 18 Oktober 2020, para Pemohon adalah perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) UU 18/2003. Menurut para Pemohon persyaratan usia minimal 25 tahun untuk dapat diangkat sebagai advokat merupakan diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan berubahnya metoda belajar-mengajar di Fakultas Hukum yang saat ini ada lulusan S-1 Fakultas Hukum yang baru berusia 20 atau 21 tahun, sehingga dengan berlakunya norma *a quo* telah membatasi hak konstitusional lulusan S-1 Fakultas Hukum yang baru berusia 20 atau 21 tahun.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mengemukakan bahwa terkait Pasal 3 ayat (1) UU 18/2003, pembatasan semacam itu dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menyatakan "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*". Pembatasan semacam itu telah lazim diadakan dalam undang-undang, misalnya penentuan usia minimum 35 tahun untuk calon Presiden/Wakil Presiden, untuk melakukan pernikahan bagi wanita dan pria adalah 19 tahun, 21 tahun untuk mendirikan parpol, 17 tahun untuk menjadi pemilih. Menurut Mahkamah, wajar dan patut jika ditentukan usia minimal 25 tahun bagi advokat, mengingat bahwa untuk menjadi advokat, seseorang harus memiliki kematangan emosional (psikologis) selain kemampuan di bidang akademik. Selain itu, untuk memantapkan kemampuannya seorang advokat perlu dilengkapi dengan pengalaman dan praktek di lapangan untuk memadukan dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang telah diperolehnya di lembaga pendidikan. Pemberian pengetahuan praktis dan tambahan pengalaman itu dilakukan dalam masa pemagangan yang memerlukan waktu beberapa tahun.

Masih menurut Mahkamah, lulusan S-1 Fakultas Hukum yang berusia 20 atau 21 tahun merupakan sesuatu yang sangat jarang, sedangkan usia lulusan S-1 Fakultas Hukum pada umumnya lebih tua dari usia tersebut. Dalam hal ini, ketentuan hukum pada dasarnya menggunakan tolak ukur dan merujuk kepada sesuatu yang berlaku umum bukan pada sesuatu yang sangat jarang.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kedewasaan seseorang hanya ditentukan oleh batas usia, tetapi pada umumnya, saat seseorang diangkat sebagai Advokat yang akan mewakili kepentingan orang lain, juga sangat dibutuhkan pengalaman selain di bangku kuliah. Sehingga dibutuhkan magang sebelum mewakili kepentingan orang lain dalam menyelesaikan hak dan kewajiban yang diwakilinya. Dengan demikian, pembatasan usia minimum pengangkatan advokat adalah konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003. Sehingga, keberhasilan seseorang dalam mengatasi masalah hidup dan dalam menjalani dunia profesinya dipengaruhi oleh konsep dirinya. Semakin dewasa dalam mengatasi masalah hidup seseorang, maka stabilitas dalam pilihan dan penyesuaian pekerjaan semakin baik. ■

**"Usia tidak menentukan tingkat kedewasaan dan profesionalisme seseorang, tetapi tingkat psikologis dimiliki melalui pengalaman dan konsep diri".**



## PARA PIHAK YANG HENDAK MENGIKUTI PERSIDANGAN DAPAT MENGGUNAKAN FASILITAS PERSIDANGAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE) DENGAN KETENTUAN:

- 01 Para Pihak mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menggunakan fasilitas persidangan daring sekurangny 2 (dua) hari sebelum waktu persidangan.
- 02 Para Pihak menginformasikan kepada Mahkamah mengenai lokasi dan perangkat yang akan dipergunakan.
- 03 Para Pihak dapat menggunakan fasilitas persidangan daring dari kediaman atau tempat tinggal masing-masing.
- 04 Jaringan yang dipergunakan Mahkamah untuk persidangan daring adalah Cloudx dan Zoom.
- 05 Para Pihak harus memastikan kesesuaian dan kelancaran jaringan atau koneksi sebelum memulai persidangan daring.
- 06 Jika di lokasi kediaman tidak terdapat jaringan, para Pihak disarankan untuk mendatangi tempat-tempat yang memiliki jaringan internet yang baik (seperti kantor pemerintahan, dll).
- 07 Jika para Pihak hendak mengetahui lebih lanjut teknis persidangan daring, dapat menghubungi Tim IT MK melalui juru panggilan.





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

[simpus.mkri.id](http://simpus.mkri.id)

## Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan  
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000





# *Bergabung dengan* **SOSIAL MEDIA** MAHKAMAH KONSTITUSI



**@officialMKRI**  
(Facebook)



**mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)



**@officialMKRI**  
(Twitter)



**Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)

**Pahami**  
Hak Konstitusional  
**Anda**

